IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO 81/2011 TENTANG PENGEMBALIAN DANA *TABARRU'* SEBELUM MASA PERJANJIAN BERAKHIR DI PT. ASURANSI MUBARAKAH SYARIAH PAYAKUMBUH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Jurusan S1 Perbankan Syariah

OLEH :

ARI NOVRIZA PUTRA
NIM. 3321352

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
2025

ABSTRAK

Ari Novriza Putra (2025) Implementasi Fatwa DSN-MUI No 81/2011 Tentang Pengembalian Dana *Tabarru'* Sebelum Masa Perjanjian Berakhir di PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh.

Latar belakang penelitian adalah pihak perusahaan asuransi tidak berwenang untuk mengembalikan dana *tabarru'*. Adanya peserta yang melakukan klaim dana *tabarru'* sebelum masa perjanjian berakhir. Peserta asuransi melanggar akad dana *tabrru'* yang sudah di sepakati. Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui praktek pengembalian dana *tabarru*' sebelum masa perjanjian berakhir yang berlaku pada PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh. Untuk menganalisis faktor penyebab peserta klaim dana *tabarru*' di PT. Asuransi Mubarakah syariah sebelum masa perjanjian berakhir.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling.* Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Praktek pengembalian dana *tabarru*' sebelum masa perjanjian berakhir yang berlaku pada PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh adalah: (a) peserta asuransi syariah secara individu tidak boleh meminta kembali dana *Tabarru'* sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah No 81/DSN-MUI/III/2011, (b) Perusahaan Asuransi Syariah tidak berwenang untuk mengembalikan dana *Tabarru'*. Perusahaan asuransi syariah tidak memiliki kewenangan untuk membuat aturan-aturan mengenai dana *tabarru*, termasuk pengembalian dana *tabarru* pada saat *underwriting*. Jadi, pengembalian dana *tabarru* di perbolehkan asalkan sesuai dengan perjanjian dalam *underwriting* antar peserta dan perusahaan, dan bukan sebagai wakil dari peserta, dan (c) membuat aturan-aturan mengenai penggunaan dana *tabarru'*, termasuk mengembalikan dana *tabarru'* kepada peserta asuransi. Yaitu menggunaakan fatwa Dewan Syari'ah Nasional DSN-MUI No:81/DSN-MUI/III/2011. (2) Faktor penyebab peserta klaim dana *tabarru*' di PT. Asuransi Mubarakah syariah sebelum masa perjanjian berakhir bahwa : (a) Kurangnya Pemahaman peserta *tabarru'* terhadap akad *tabarru*, dan (b) Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh. Kurangnya promosi maupun edukasi pasar menyebabkan masyarakat kurang mengetahui asuransi syariah khususnya dana *tabarru*, baik mengenai hakikat, produk maupun maupun fasilitas yang ditawarkan.

Kata Kunci: Implementasi, Fatwa, Dana *Tabarru'*.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Shalawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya serta pengikut yang selalu senantiasa mengikut sunnahnya.

Skripsi yang berjudul **"Implementasi Fatwa DSN-MUI No 81/2011 Tentang Pengembalian Dana *Tabarru'* Sebelum Masa Perjanjian Berakhir di PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh"** disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Ekomoni (SE), pada Program program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Akhirnya penulis dapat menyeleseikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan, namun berkat bantuan dari dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis dapat menyeleseikan skripsi ini. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berkontribusi dalam penyeleseian skripsi ini. Teristimewa kepada orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda, kepada saudara yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, kasih sayang kepada penulis sehingga terwujud cita-cita dalam segala kesuksesan, termasuk dalam menyeleseikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih terkhusus kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibuk Pof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M. Si, serta bapak wakil rektor Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Dr. Aidil Alfin M.Ag., Ph.D serta bapak wakil dekan yang telah memberikan fasilitas, sarana, dan prasarana selama perkuliahan.
3. Prof. Dr. H. Ismail., M.Ag selaku pembimbing yang penuh kesabaran dalam memberikan masukan, saran sehingga skripsi ini dapat diseleseikan. Semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT.
4. Kepada Dosen-Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan ilmu dan pengajaran kepada penulis, serta staf dan karyawan yang membantu keperluan Administrasi penulis.
5. Kepada Staf Pustaka yang telah memberikan pelayanan kepada penulis terkait peminjaman buku-buku yang penulis perlukan selama perkuliahan.
6. Kepada Keluarga Besar yang selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat serta membantu setiap kesulitan penulis dalam menjalani perkuliahan ini.
7. Rekan-rekan yang telah berjuang bersama-sama sampai sekarang. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terkait dan mohon maaf atas kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Bukittinggi, 10 Juli 2025

Penulis

Ari Novriza Putra

DAFTAR ISI

ABSTRAK **i**

KATA PENGANTAR **ii**

DAFTAR ISI **v**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 8

C. Batasan Masalah 8

D. Rumusan masalah 8

E. Tujuan Penelitian 9

F. Manfaat Penelitian 9

G. Penjelasan Judul 10

H. Kajian Terdahulu 11

BAB II LANDASAN TEORI

1. Konsep Umum Asuransi Syariah 15
 a. Pengertian Asuransi Syariah 15
 b. Jenis- Jenis Asuransi Syaraiah 22
 c. Dasar Hukum Asuransi Syariah 29
2. Dana *Tabarru'* 29
 a. Defenisi *Tabarru'* 29
 b. Dana *Tabarru'* 30
 c. Pengelolaan Dana *Tabarru'* 34

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 36

B. Lokasi Penelitian 37

C. Informan Penelitian 37

D. Sumber Data 37

E. Teknik Pengumpulan Data 38

F. Teknik Analisis Data 40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum 43

B. Temuan penelitian 45
C. Pembahasan 67
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 77
B. Saran 78
DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keuangan islam dalam prinsip islam secara ekonomi yang didukung oleh pemerintah salah satuya adalah produk dana *tabarru* pada perusahaan asuransi syariah. Pengelolaan dana *tabarru*'secara keseluruhan terbagi tiga yaitu dana peserta, dana perusahaan, dan dana t*abarru*' dana *tabarru*' merupakan dana tolong menolong antara peserta asuransi syariah yang terkena musibah yang pembayaran klaim di alokasikan secara langsung dari pos dana *tabarru*'yang juga dipisahkan dari dana lainya dana *tabarru*' juga dapat diambil dengan cara pengajuan klaim, dan juga tampa pengajuan klaim, maka dana *tabarru*' tidak dapat di ambil[1].

Asuransi syariah diinvestasikan kedalam instrumen investasi yang harus berbasis syariah dan hasil investasinya diberikan atau dikembalikan kerekening *tabarru'* milik peserta. Sementara dalam aspek pengelolaannya dana *tabarru'* yang terkumpul oleh pihak perusahaan berasal dari bahasa arab yaitu sumbangan atau derma.dan orang yang memberikan *tabarru'* disebut mutabarri atau dermawan[2].

[1]Nurjanah, Nurjanah; Syahriza, Rahmi; SILALAHI, Purnama Ramadani. Analisis Pengembalian Dana Tabarru Bagi Pemegang Polis Yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir: Perspektif Asuransi Syariah. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2024, 7.4: 242-255. h 5

[2]Nurjanah, Nurjanah; Syahriza, Rahmi; SILALAHI, Purnama Ramadani. Analisis Pengembalian Dana Tabarru Bagi Pemegang Polis Yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir: Perspektif Asuransi Syariah. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2024, 7.4: 242-255. 3.

Tabarru' bermakna melakukan kebaikan tampa syarat secara istilah *tabarru*' adalah suatu dana atau hibah yang di kumpulkan oleh orang-orang atau peserta yang sukarela membayar iuran setiap bulandalam konteks asuransi, dana *tabarru*'di kumpulkan dari seluruh pemegang polis asuransi untuk keperluan tolong menolong melalaui bentuk pembayaran manfaat asuransi selain nilai tunai. Fatwa MUI No; 81/DSN-MUI/III/2011 tentang pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta asuransi syariah yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir yaitu antara berikut[3]:

1. Bagi peserta asuransi syariah tidak boleh memintak kembali dana secara individu karena sudah di bayarkan kepada perusahaan asuransi sebagai wakil dari peserta asuransi secara kolektif.
2. Disini perusahaan asuransi syariah dalam kapasitasnya sebagai wakil peserta asuransi, dan tidak berwenang untuk mengembalikan dana *tabarru'*.
3. Peserta asuransi syariah secara kolektif adalah sebagai penerima dana *tabarru'*, yang memiliki kewenngan membuat aturan-aturan yang bersangkutan dengan penggunaan dan *tabarru*' dan juga termasuk mengembalikan dana *tabarru*' kepada peserta asuransi secara individu yang berhenti sebelum masa jabatan berakhir
4. Dalam hal peserta asuransi syariah secara kolektif memberikan kewenangan sebagaimana kepada perusahaan asuransi, maka kewenangan tersebut di nyatakan secara jelas semenjak akad di lakukan.
5. Dalam hal perusahaan asuransi syariah mendapatkan kewenangan yang mana dalam kapasitasnya sebagai wakil dari peserta asuransi secara kolektif.

Dasar hukum dana *tabarru* tolong menolong, hadist, pendapat ulama, Dalam kegiatan muamalah dengan landasan Alqur'an dan hadist, termasuk asuransi syariah harus menetapkan asas-asas yang di terapkan dan tidak boleh di langgar. Disini akad *tabarru'* dalam asuransi syariah bertujuan menyerahkan dana kebajikan untuk membantu sesama peserta asuransi

[3] Fatwa Mui No; 81/DSN-MUI/III/2011 Tentang Pengembalian Dana *Tabarru*' Bagi Peserta Asuransi Syariah Yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir, h 3

dengan tulus apabila peserta tengah mendapatkan musibah. Dana hibah tersbut yang mana nantinya akan di berikan kepada peserta asuransi yang tengah mendapatakan musibah.

Dimana perusahaan asuransi syariah hanya sebagai pengelola saja. Didalam asuransi syariah dana *tabarru*' adalah salah satu dana yang termasuk banyak dan juga mempengaruhi total aset disini perusahaan asuransi syariah menjamin dan membuat nasabahnya merasa nyaman dalam mempercayai perusahaan asuransi untuk kehidupanya dan juga ada dasar hukum dana *tabarru'* menurut para ulama adalah Al-qur'an dan hadis, dan ijma' ulama. Dalam Al-qur'an, Allah SWT berfirman dalam QS.Al-maidah: 2 yang artinya"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan*"*.

Tabarru' merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tampa pamrih, dalam asuransi syariah,akad *tabarru'*adalah perjanjian yang tujuannya untuk kebaikan dan tolong-menolong, bukan untuk tujuan komersial[4]. Di dalam hukum indonesia ,dana *tabarru*'di atur dalam peraturan otoritas jasa keuangan (OJK) No.72/POJK.05/2016. Didalam peraturan tersebut, dana *tabarru'*minimum berbasis resiko[5].

Asuransi Syariah menawarkan berbagai jenis produk yang disesuaikan dengan kebutuhan individu, keluarga, maupun bisnis. Produk-produk ini

[4] Putra, H. M., Al-Hakim, S., Solehudin, E., & Naisabur, N. (2022). Konsep Akad Tabarru Dalam Bentuk Menjaminkan Diri Dan Memberikan Sesuatu. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *5*(1), 27-42.

[5] Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.72/POJK.05/2016. Di akses 5 desember 2024 jam 03.10 wib

didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, seperti *tabarru* (tolong-menolong), mudharabah (bagi hasil), dan wakalah (perwakilan). Jenis asuransi syariah di perusahaan asuransi Mubarakah. PT Asuransi di Kota Payakumbuh yang adalah asuransi jiwa syariah. Asuransi Jiwa Syariah merupakan memberikan perlindungan finansial bagi keluarga jika pemegang polis meninggal dunia, dengan pembayaran santunan yang telah disepakati[6].

Fenomena pengembalian dana *tabarru'* secara nasional diatur dalam fatwa dewan syariah nasional majelis ulama indonesia (DSN-MUI) No.81/DSN-MUI/III/2011 yaitu mengatur bahwa peserta asuransi syariah yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir dapat memintak kembali dana *tabrru'* yang telah dibayarkan dan juga perusahaan asuransi syariah juga wajib membuat ketentuan mengenai pengembalian dana *tabarru'* kepada peserta asuransi. Fatwa ini mengatur bahwa dana *tabarru'* hanya sebagian yang dikembalikan kepada peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir. Dana ini digunakn untuk tolong menolong melalui bentuk pembayaran manfaat asuransi selain nilai tunai. Dalam asuransi syariah konstribusi yang diberikan peserta dianggap sebagai *tabarru*' atau sumbangan.

Pengembalian dana tabaruk di asuransi syariah bisa dilakukan jika semua atau seluruh peserta asuransi sepakat. Pengembalian dana *tabarru'* tidak bisa di lakukan secara individu oleh perusahaan asuransi syariah tersebut. Dana *tabarru'* adalah dana hibah yang di kumpulkan oleh peserta

[6] Herry Ramadhani, *Prospek Dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesi*a, (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Vol. 01, No. 01, Desember 2015), hal 59.

asuransi syariah untuk keperluan tolong menolong. Dana di kumpulkan setiap dengan suka rela. Pengembalian dana *tabarru'* di lakukan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Dana *tabarru'* hanya dikembalikan sebagian setelah dikurangi biaya administrasi, penerbitan polis,dan biaya lainya.
2. Pengembalian dana *tabarru*' hanya bisa di lakukan jika smua peserta sepakat[7].

Isu pengembalian dana tabarruk di Asuransi syariah ada kaitannya dengan ketentuan pengembalian dana *tabarru'* kepada peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian brakhir. Dalam pengembalian dana *tabarru'* ada beberapa bagian yaitu:

1. Peserta asuransi syariah tidak dapat memintak kembali dana *tabarru'* yang sudah di bayarkan jika di lakuan secara individu.
2. Peserta asuransi syariah secara kolektif memiliki kewenangan untuk membuat aturan mengenai penggunaan dana *tabarru'*, termasuk mengembalikan dana *tabarru'* kepada peserta asuransi yang berhenti.
3. Perusahaan asuransi syariah wajib memiliki ketentuan mengenai pengelolaan dana *tabarru'*.
4. Dana *tabarru'* adalah dana kumpulan yang berasal dari konstribusi peserta.
5. Dana *tabarru'* dianggap sebagai sumbangan, sehingga jika peserta tidak mengalami musibah atau klaim, dana konstribusi tersebut tidak hangus dan tetap menjadi hak peserta[8].

Namun, kenyataanya peserta asuransi syariah Mubarakah. PT Asuransi di Kota Payakumbuh meminta untuk pengembalian dana *tabarru'* secara individu yang telah di bayarkan pada perusahaan asuransi Syariah Mubarakah. PT Asuransi. Yang mana peserta asuransi telah melanggar akad yang di

[7] Fatwa mui no; 81/DSN-MUI/III/2011 tentang pengembalian dana tabarru' bagi peserta asuransi syariah yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir, h 3

[8] Fatwa Mui No; 81/DSN-MUI/III/2011 Tentang Pengembalian Dana Tabarru' Bagi Peserta Asuransi Syariah Yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir, H 3

lakukan diawal mengenai pengelolaan dana *tabarru*' termasuk ketentuan mengenai pengembalian dana *tabarru*' peserta asuransi syariah secara individu yang brhenti sebelum masa perjanjian berakhir. Dapat diliha dala bentuk tabel dibawah ini:

Tabel. 1
Perkembangan Dana *Tabarru* Bagi Peserta Asuransi Yang di Kembalikan Sebelum Masa Perjanjian Berakhir Pada PT Asuransi di Kota Payakumbuh

Tahun	Jumlah Anggota Dana *Tabarru'*	Dikembalikan
2020	19 orang	-
2021	19 orang	17.673.005
2022	21 orang	11.978.091
2023	22 orang	-
2024	17 orang	13.978.091
Jumlah		43.629.186

Sumber: PT Asuransi syariah Mubarakah Kota Payakumbuh 2020-2024[9].

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa perkembangan Dana *Tabarru* bagi peserta asuransi yang dikembalikan sebelum masa perjanjian berakhir di PT Asuransi di Kota Payakumbuh lima tahun terakhir dari tahun 2020 sampia 2024 berjumlah Rp, 43.629.186. Yang mana terdapat pada tahun 2021, 2022 dan tahun 2024 peserta asuransi meminta kembali dana *tabarru'* sebelum masa perjanjian berakhir. Nominal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta asuransi. Untuk lebih jelasnya, beginilah perhitungan biaya per bulan untuk program ilustrasi di atas:

[9]PT Asuransi di Kota Payakumbuh 2024

Table. 2 Ilustrasi Pembayaran per Bulan

Iuran *tabarru'*	Ujrah dan Admisistrasi	Mudharabah	Jumlah Pembaran/bulan
30.000	200.000	325.000	555.000

Sumber: PT Asuransi syariah Mubarakah Kota Payakumbuh 2020-2024

Dari tabel di atas diketahui iuran dana *tabarru'* yang dibayarkan yaitu sebesar sebesar Rp30.000 per bulannya, Ujrah dan Admisistrasi 200.000, dan Mudharabah 325.000. Jumlah ini disesuaikan dengan jumlah premi yang dibayar oleh peserta asuransi, sehingga jumlah ilustrasi iuran dan *tabarru* yang dikumpolkan peserta adalah 555.000.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 5 Desember 2024 dengan peserta asuransi syriah Mubarakah PT Asuransi yang melakukan klaim menyatan bahwa" saya mengajukan pengembalian dana *tabarru*' pada PT Asuransi Syariah Mubarakah di karenakan saya sangat membutuhkan dana tersebut untuk biaya pendidikan anak. Saya menyadari telah melanggar akad sebelumnya, akan tetapi pihak asuransi syriah tidak memberi izin untuk pencairan dana tersebut di karenakan belum memenuhi syarat"[10].

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut bahwa penting untuk dilakukan penelitian dengan judul **"Implementasi Fatwa DSN-MUI No 81/2011 Tentang Pengembalian Dana *Tabarru'* Sebelum Masa Perjanjian Berakhir di PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh".**

[10] Wawancara dengan informan Bapak Lukman sebagai anggoata *tabarru'* tanggal 5 Desember 2024 di PT Asuransi Syriah Mubarakah PT Asuransi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pihak perusahaan asuransi tidak berwenang untuk mengembalikan dana *tabarru'*.
2. Perusahaan asuransi syariah wajib memiliki ketentuan mengenai pengelolaan dana *tabarru'*.
3. Adanya peserta yang melakukan klaim dana *tabarru'* sebelum masa perjanjian berakhir.
4. Peserta asuransi melanggar akad dana *tabrru'* yang sudah di sepakati .
5. Peserta asuransi yang tergabung dalam dana *tabarru*' melakukan klaim dengan alasan biaya pendidikan anak.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi di atas maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah implementasi fatwa DSN-MUI No 81/2011 tentang pengembalian dana *tabarru'* sebelum masa perjanjian berakhir di PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh.

D. Rumusan masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek pengembalian dana *tabarru*' sebelum masa perjanjian berakhir yang berlaku pada PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh?

2. Apa faktor penyebab peserta klaim dana *tabarru*' di PT. Asuransi Mubarakah syariah sebelum masa perjanjian berakhir?

E. Tujuan Penelitian

Berdasrkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek pengembalian dana *tabarru*' sebelum masa perjanjian berakhir yang berlaku pada PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh.
2. Untuk menganalisis faktor penyebab peserta klaim dana *tabarru*' di PT. Asuransi Mubarakah syariah sebelum masa perjanjian berakhir.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat otoritis
 a. Masyarakat umum

 Dapat menambah pemahaman masyarakat umum mengenai akad *tabarru'* dan juga asuransi syariah.

 b. Ilmu Pengetahuan

 Hasil penelitian dapat menjadi karya ilmiah yang dapat memberikan wawasan dan informasi.

 c. Perusahaan

 Dapat menjadi bahan evaluasi dan juga pertimbangan bagi perusahaan untuk meningkatkan operasinal dan pertimbangan.

2. Manfaat praktis
 a. Perlindungan finansia.
 b. Memberikan keamanan bagi peserta asuransi pada umumnya.
 c. Kontribusi pada stabilitas ekonomi.

G. Penjelasan Judul

1. Pengertian Fatwa

 Fatwa adalah keputuasan dan nasihat resmi yang disampaikan oleh seorang ulama yang berguna sebagai jawaban dari pertanyaan yang di ajukan oleh masyarakkat. Fatwa juga hasil dari ijtihad atau keputusan bersama ulama, yang di tetapkan berdasarkan keterangan alqur'an, hadist, ijma, dan qiyas[11].

2. Majelis Ulama Indonesia (MUI).

 Majelis ulama Indonesia (MUI) adalah suata lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama, zuama, dan cendekiawan islam di Indonesia. Majelis ulama indnesia juga memiliki beberapa fungsi dan tugas antara alain:

 a. Memberikan fatwa dan nasihat kepada masyarakat dan juga pemerintah terkait masalah keagamaan dan kemasyarakatan.
 b. Membangun dan memperkuat lembaga pendidikan agama.
 c. Memfasilitasi komunikasi dan kooordinasi antar organisasi islam.
 d. Membantu pemerintah dalam hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat islam.
 e. Mempromosikan perdamaian, toleransi dan kerukunan antar umat beragama[12].

[11] MUI, Dewan Syariah NAS. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* . Penerbit Erlangga, 2014, h 43.

[12] MUI, Dewan Syariah Nas. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* . Penerbit Erlangga, 2014, h 45.

3. Dana *Tabarru'*

Dana *tabarru'* adalah dana yang dikumpulkan dari peseta asuransi syariah yang gunanya untuk membantu sesame peserta yang mengalami musibah. Dana *tabarru'* juga merupakan salah satu fitur yang membedakan asuransi syraiah dan asuransi konvensional. Dana *tabarru'* berasal dari iuaran atau hibah dari peserta asuransi syariah dengan sukarela dan juga untuk membantu pesrta asuransi syariah lainnya melalui pembayran manfaat asuransi selain nilai tunai[13].

H. Kajian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, Sebelumnya peneliti melakukan perbandingan antara peneliti-peneliti terdahulu, yang pertama penelitian yang di lakukan oleh **Firli yati hasanah, Mustafa kamal** jurnal dengan judul" **Faktor determinan perolehan *surplus (Defisit*) *Underwriting* dana *tabarru'* pada asuransi jiwa syriah.** Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor internal dan faktor makro ekonomi yang mempengaruhi surplus (*deficit*) *underwriting* dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia. Faktor internal yang di gunakan adalah kontribusi, hasil investasi, dan klaim. Serta faktor makro ekonomi yang di gunkan adalah inflasi dan produk domestik bruto (PDB). Periode pengamatan di mulai pada tahun 2017 dan berakhir pada tahun 2020. Metode analisis yang di gunakan adalah analisis agresi data panel yang di olah mengggunakan software eviews 10. Setelah di uji hasil data panel menunjukan bahwa secara simultan

[13] Suhardih Dodih, *Kontroversi Halal-Haram Asuransi Syariah*, Jurnal Tahkim, Vol. XIV, No. 2, Desember 2018, hal 314

kontribusi, hasil investasi, klaim, inflasi dan PDB berpengaruh signifikan terhadap *surplus (deficit) underwriting* dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi jiwa syariah Indonesia periode 2017-2020[14].

Penelitian kedua di lakukan oleh **Haris Maiza Putra, Sofian Al-Hakim, Ending Solehidin, Nanang Naisabur.** Jurnal dengan judul **Konsep Akad *Tabarru'* dalam Bentuk Menjaminkan Diri dan Memberikan Sesuatu.** Hasil penelitian yaitu untuk menunjukan bahwa akad *tabarru'* dalam hal menjaminkan diri dalam praktik kafalah dan wakalah telah tumbuh berkembang di indnesia, Perlu adanya kehati-hatian dalam melakukan akad kafalah mengenai rukun dan syaratnya, karena praktik kafalah kontemporer suadah berkembang pesat dengan berbagai bentuk dan jenis nya[15].

Penelitian ketiga di lakukan oleh **Nurjanah, Rahmi Zyahriza, Purnama Ramadani Silalahi.** Jurnal dengan judul **Analisis Pengembalian Dana *Tabarru'* Bagi Pemegang Polis Yang Berhenti Sebelum masa perjanjian Berakhir Perspektif Asuransi Syariah.** Hasil penelitian yaitu adalah persusahaan asuransi syariah PT. Sun life Syariah Cabang Medan memperbolehkan tindakan dalam pengembalian dana *tabarru'* bagi pemegang polis sebelum berakhirnya masa perjanjian dalam asuransi syariah dapat dilakukan atas beberapa pertimbangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip

[14] Hasanah, Firliyati; Kamal, Mustafa. Faktor Determinan Perolehan Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru'Pada Asuransi Jiwa Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 2022, 10.1, April: 55-73.

[15] Putra, Haris Maiza, et al. Konsep Akad Tabarru dalam Bentuk Menjaminkan Diri dan Memberikan Sesuatu. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2022, 5.1: 27-42.

syariah yang tertuang dalam perjanjian sebelum polis di terbitkan oleh pihak PT. Sun Life Syariah Cabang Medan[16].

Walaupun hal ini melanggar ataupun berbeda sedikit dengan yang di kemukakan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) NO;81/DSN-MUI/III/2011 yang mana peserta asuransi syariah tidak boleh secara individu untuk mengambil kembali dana *tabarru'* yang sudah disumbangkan yang sudah di bayarkan kepada perusahaaan asuransi sebagai wakil dari peserta asuransi secara kolektif. Namun perusahaan PT. Sun Life tetap memperbolehkan tindakan tersebut karena mengikuti beberapa prinsip-prinsip syariah dan juga alasan-alasan yang logis yang dapat di terima oleh perusahaan, Akan tetapi pengembalian nya tidak secara utuh, melainkan sebagian setelah di kuranggi biaya asministrasi, penerbitan polis, dan biaya lainya yang telah di keluarkan, sedangkan untuk pencairan bisa langsung datang ke perusahaan.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut. Maka perbedaan penelitian yang penulis lakukan terdapat pada komponen faktor determinan perolehan *surplus (Defisit*) *Underwriting,* dan akad *tabarru'* dalam bentuk menjaminkan diri, objek penelitian, tahun dan hasil penelitian. Sedangkan persamaan yang penulis lakukan terdapat pada konsep dana *Tabarru'* dan fatwa yang digunakan. Sehingga posisi penelitian ini berfokus pada praktik dan faktor penyebab peserta klaim dana *tabarru*' di PT. Asuransi Mubarakah

[16] Nurjanah, Nurjanah; SYAHRIZA, Rahmi; SILALAHI, Purnama Ramadhani. Analisis Pengembalian Dana Tabarru Bagi Pemegang Polis Yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir: Perspektif Asuransi Syariah. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* , 2024, 7.4: 242-255.

syariah sebelum masa perjanjian berakhir. Sehingga penelitian ini penting dilakukan untuk menghasilkan suatu penelitian tentang implementasi fatwa DSN-MUI No 81/2011 tentang pengembalian dana *tabarru'* sebelum masa perjanjian berakhir di PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh.

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Konsep Umum Asuransi Syariah

a. Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi berasal dari bahasa inggris *insurance* yang mempunyai arti jaminan. Asuransi merupakan perjanjian diantara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dengan pemegang polis, yang menjadi dasar atau acuan bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi[17].

Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungan merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia Barat yang lahir bersamaan dengan adanya pencerahan. Institusi ini bersama dengan lembaga keuangan bank menjadi motor penggerak ekonomi pada era modern dan berlanjut pada masa sekarang. Dasar yang menjadi semangat operasional asuransi modern adalah berorientasikan pada sistem kapitalis yang intinya hanya bermain dalam pengumpulan modal untuk keperluan pribadi atau golongan tertentu, dan kurang atau bahkan tidak mempunyai akar untuk mengembangkan ekonomi pada tataran yang komprehensif. Sedangkan asuransi yang berdasarkan syariah lebih banyak bernuansa sosial daripada bernuansa ekonomi atau *profit oriented*. Hal ini disebabkan adanya aspek tolong-menolong yang menjadi dasar utama dalam menegakkan praktik asuransi dalam Islam[18].

[17]Herry Ramadhani, *Prospek Dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesi*a, (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Vol. 01, No. 01, Desember 2015), hal 59.

[18]Uswatun Hasanah, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Uswatun Hasanah, Vol. 47, No. 1, Juni 2013) hal 244.

Dalam sudut pandang ekonomi asuransi merupakan suatu metode untuk mengurangi resiko dengan jalan memindahkan dan mengombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan. Sedangkan dalam sudut pandang hukum asuransi merupakan suatu kontrak risiko antara tertanggung dan penanggung. Penanggung berjanji membayar kegiatan yang disebabkan oleh resiko yang dipertanggungkan kepada tertanggung. Sementara itu tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung sehingga tertanggung mempertukarkan kerugian besar yang mungkin terjadi dengan pembayaran tertentu yang relatif kecil[19].

Kemudian dalam konsep asuransi syariah, asuransi syaraiah disebut dengan *takaful, ta'min* dan *Islamic insurance*. Takaful mempunyai arti saling menanggung antar-umat manusia sebagai makhluk sosial. *Ta'min* berasal dari kata ‚*amanah*' yang berarti memberikan perlindungan, kata aman serta bebas dari rasa takut. Adapun *Islamic Insurance* mengandung makna ‚pertanggungan' atau ‚saling menanggung[20].

Asuransi syariah dalam mekanismenya tidak mengenal dana hangus, karena nilai tunai telah diberlakukan sejak awal peserta masuk asuransi. Bagi peserta yang baru masuk karena satu dan lain hal mengundurkan diri maka dana/premi yang sebelumnya dimasukkan dapat diambil kembali kecuali sebagian kecil dana yang dniatkan sebagai dana kebajikan (*tabarru*). Hal yang sama berlaku pula pada asuransi kerugian. Jika selama

[19] Eko Wati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Asuransi Pendidikan Mitra Iqro Plus Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah Salatiga*, (Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga 2016), hal 29.

[20] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syraiah*, (Jakarta: Prenadamedia Group.2012) hal, 237.

dan selesai masa kontrak tidak terjadi klaim, maka asuransi syariah akan membagikan sebagian dana premi tersebut dengan pola bagi hasil 60:40 atau 70:30 sesuai kesepakatan si awal perjanjian (akad). Jadi premi yang dibayarkan pada awal tahun masih dapat dikembalikan sebagian ke peserta (tidak hangus). Jumlahnya sangat tergantung dari hasil investasinya.[21]

Asuransi syariah dijalankan berdasarkan sifat saling menolong dan melindungi. Selain itu asuransi syariah memiliki istilah yang lain yaitu takaful yang berasal dari kata kafala yang berarti menanggung, menjamin. Sedangkan definisi lainnya menyebutkan Asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolongmenolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator[22].

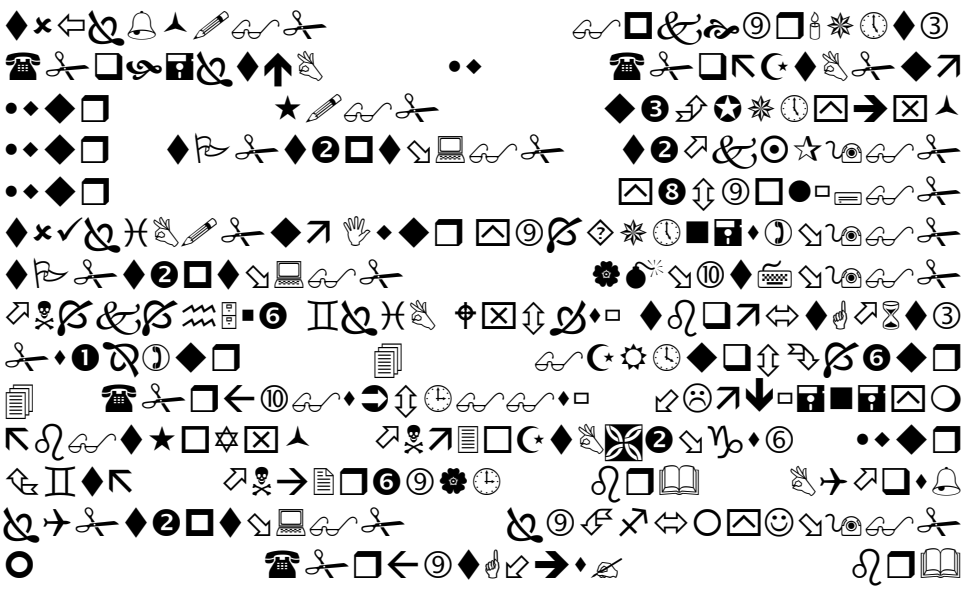
Asuransi syariah adalah salah satu kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syariah. Kajian mengenai asuransi syariah mengemuka tatkala dunia Islam tertarik untuk mengkaji secara mendalam apa dan bagaimana cara mengaktualisasikan konsep ekonomi syari'ah. Asuransi syariah disebut juga dengan asuransi *ta'awun* yang artinya tolong-menolong atau saling membantu. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa asuransi *ta'awun* prinsip dasarnya adalah dasar syariat yang saling toleran terhadap sesama manusia untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan bencana yang mungkin dialami. Asuransi syariah dengan prinsip *ta'awun*

[21]Muh. Fudhail Rahman, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam.(Jurnal Al-'Adalah Vol. X, No. 1 Januari 2011) hal 33.

[22]Teguh Suripto, Abdullah Salam, *Analisa Penerapan Prinsip Syariah Dalam Asuransi*,128 *Teguh Suripto, Abdullah Salam* Desember 2017/1438 H, Volume VII, No. 2: 128-137, hal 132.

mulai berkembang pesat di Indonesia pada beberapa tahun terakhir[23]. Lebih lanjut asuransi syariah dijelaskan sebagai kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maisir, Gharar, hara, dan zalim[24]

Secara termonologi asuransi syariah adalah tentang tolong menolong dan secara umum asuransi syariah adalah sebagai salah satu cara untuk mengatasi terjadinya musibah dalam kehidupan, dimana manusia senantiasa dihadapakan kepada kemungkinan bencana yang dapat menyebabkan hilanganya atau kekurangan nilai ekonomi secara baik terhadap diri sendiri, keluarga, atau perusahaan yang di akibatkan oleh meninggal dunia, kecelakaan, sakit, dan usia tua.[25] Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur‟an pada surah Al-Maidah ayat 2 yaitu :[26]

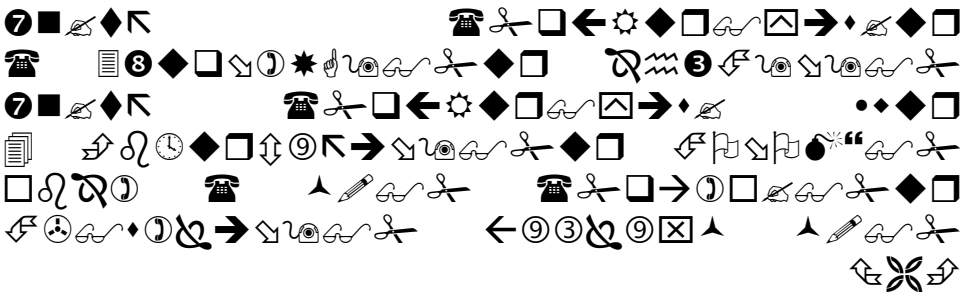


[23]Arif Efendi, *Asuransi Syariah Di Indonesia (Studi Tentang Peluang Ke Depan Industri Asuransi Syariah),* (Jurnal *Wahana Akademika* Volume 3 Nomor 2, Oktober 2016), hal 73

[24] Fadiyah Hani Sabila, *Karakteristik Dan Penerapan Islamic Corporete Governancepada Perbankan Syariah*, FUADUNA: Jurnal Kajian Kegamaan Dan Kemasyarakatan, Vol. 02 No. 02, Juli-Desember 2018, Https://Ejournal.Iainbukittinggi.Ac.Id/Index.Php/Fuaduna/Index hal 119.

[25] Andri Suemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syaraiah*, (Jakarta: : Prenadamedia Group 2009) Hal 245.

[26] QS. Al-Maidah : 2



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi´ar-syi´ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah : 2)

Berdasarkan ayat di aatas, bahwa Ayat ini memuat perintah (*amr*) tolong-menolong antara sesame manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*).

Fatwa Dewan Syariah Nasional No 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi syariah (*ta'min, takaful* atau *tadamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Adapun akad (perikatan) yang syariah adalah

akad yang tidak mengandung penipuan *(gharar*), perjudian *(maysir*), *riba, zulm* (penganiayaan), suap *(rishwah*), barang haram dan maksiat.[27]

Berdasar beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum asuransi syariah dapat diartikan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat islam dengan mengacu pada al-Qur'an dan *as-Sunnah*. Sebagaimana prinsip dasar asuransi syariah yang bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan *ta'awun*, yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong dengan unsur saling menanggung resiko diantara peserta asuransi, dimana setiap peserta menjadi penanggung peserta yang lainnya.

b. Jenis- Jenis Asuransi Syaraiah

Sebagaimana diatur dalam undang-undang No.2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, maka asuransi syariah atau terdiri dari dua jenis:

a. Asuransi Jiwa *(Takaful)* keluarga asuransi Jiwa, adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi *takaful*. Pengelolaan dana asuransi syariah pada *takaful* keluarga terdapat dua macam system yang dipakai, yaitu pengelolaan dana dengan unsure tabungan dan sistem pngelolaan dana tanpa unsure tabungan. Produk takaful keluarga meliputi:

[27]Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syraiah*, (Jakarta: Prenadamedia Group.2012) hal, 238

1) Berencana *akaful*
2) Pembiayaan *Takaful*
3) Pendidikan *Takaful*
4) Dana haji *Takaful*
5) Kecelakaan Jiwa *Takaful*
6) Kecelakaan diri *Takaful*
7) Khairat Keluarga *Takaful*

b. *Takaful* umum (asuransi kerugian), adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan financial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta *takaful*, seperti rumah bangunan dan sebagainya. Setiap premi *takaful* yang diterima akan dimasukkan ke dalam rekening khusus yaitu rekening yang diniatkan derma/*tabarru"* dan digunakan untuk membayar klaim kepada peserta apabila terjadi musibah atas harta benda atau peserta itu sendiri[28]. Dilihat dari fungsinya, asuransi dibedakan[29]:

a. Asuransi kerugian (*non life insurance*)
 1. Asuransi kebakaran, kecelakaan kapal terbang dan lain-lain;
 2. Asuransi pengangkutan.
 3. Asuransi selain di atas, misalnya asuransi kendaraan bermotor, pencurian dan lainnya.
b. Asuransi Jiwa (*life insurance*)

[28]Andri Suemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syaraiah*, (Jakarta: : Prenadamedia Group 2009) Hal 268-269.

[29]Muh. Fudhail Rahman**,***Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*.(Jurnal Al-'Adalah Vol. X, No. 1 Januari 2011) Hal 26-27

1. Asuransi berjangka.
2. Asuransi tabungan.
3. Asuransi seumur hidup.

c. Reasuransi (*reasurance*)

Merupakan perusahaan yang memberikan jasa asuransi dalam pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian.

Asuransi Syariah dalam segala jenisnya adalah contoh kerjasama dan berguna bagi masyarakat. Asuransi jiwa bermanfaat bagi peserta asuransi dan juga bermanfaat bagi perusahaan asuransi. Karenanya tidak ada ruginya menuut hukum Islam jika ia bebas dari bunga, yakni peserta asuransi ahanya mengambil yang sudah dibayarkannya tanpa tambahan apapun jiaka ia hidup lebih lama dari masa asuransi, dan jika ia meninggal maka ahli warisnya mendapat kompensasi. ini sah menurt hukum Islam

c. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Tidak ditemukannya dalil yang melarang praktek asuransi menjadi salah satu alasan pihak yang membolehkan asuransi yaitu dengan berpegang pada kaidah “hukum asal sesuatu adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” Pihak kedua memandang bahwa hukum asuransi adalah haram karena adanya aspek riba dan *gharar*. Pihak yang ketiga melarang satu jenis asuransi dan membolehkan jenis asuransi yang lain.

Di Indonesia fatwa tentang asuransi tertuang dengan dikeluarkannya fatwa nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Beberapa poin penting fatwa tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, Asuransi Syariah *(Ta'min, Takaful atau Tadhamun)* adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Kedua, Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung penipuan *(gharar*), perjudian *(maysir*), penganiayaan *(riba, zhulm*), suap *(risywah*), barang haram dan maksiat. Ketiga, Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan atau akad *tabarru'*. Keempat, akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah *mudharabah*. Sedangkan akad *tabarru'* adalah *hibah*. Kelima, dalam akad *tijarah(mudharabah)*, perusahaan bertindak sebagai pengelola *(mudharib)* dan peserta bertindak sebagai pemegang polis *(shahibul mal*). Keenam, dalam akad hibah (*tabarru')*, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah[30].

[30] Muhamad Nadratuzzaman Hosen, 2013, *Mendudukkan Status Hukum AsuransiSyariah Dalam Fuqaha Kontemporer*. (Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, Volume 13, No. 2, Desember 2013: 219-232), hal 221

1. Al- Qur’an

Praktek asuransi syariah tidak disebut secara tegas dalam Al-Qur’an. Tidak ada sebauh ayatpun yang secara nayata mnejelaskan tentang praktek asurnasi. Al-Qur’an hanya mengakomudasi beberapa ayaat yang mempunyai muatan nilai dasar yang ada dalam praktek asuransi, seperti nilai dasar tolong menolong, kerja sama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian yang diderita dimasa yang akan datanag.[31] Sebagaimana dalam Al-Qur’an pada surah Al-Maidah : 2, yaitu :[32]



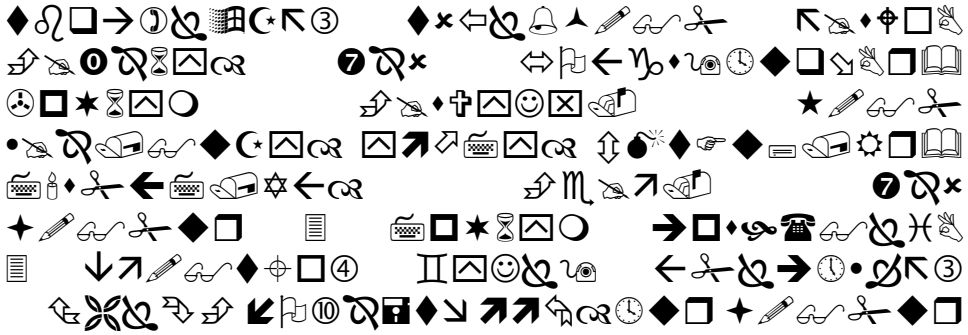
[31]Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syraiah*, (Jakarta: Prenadamedia Group.2012) hal, 245

[32]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’anul Karim Mushaf Tilawah dan Terjemah*... hal. 106

> Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi´ar-syi´ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah: 2).

Ayat di atas memuat perintah tolong menolong antara sesame manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam bidang asuransi, para nasabah diharapkan dapat memberikan sebagaian uang yang dimilikinya untuk digunakan sebagai dana sosial yang digunakan untuk tolong menolong salah satu anggota asuransi yang mengalami musibah.

Kemudian dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 261 Allah SWT berfirman yang berbunyi[33]:



> Artinya : “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia

[33]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’anul Karim Mushaf Tilawah dan Terjemah ayat 261*.

kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui". (QS. Al-maidah : 2)

Firman Allah SWT di atas, merupakan anjuran *normative* untuk saling bersedekah pada jalan Allah melakukan kegiatan sosial untuk menolong orang fakir dan miskin. Praktik asuransi yang dapat disiarkan arti ayat ini adalah dengan membayar premi asuransi yang bersifat *tabarru'*. Hal ini merupakan suatu wujud dari penginfak harta pada jalan Allah SWT, karena pembayaran itu diniatkan untuk saling membantu anggota pengumpulan asuransi jika mengalami musiabh dikemudian hari.

Selanjutnya dalam surat At-Taghaabun ayat 11 yang berbunyi:[34]

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۗ وَمَن يُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ يَهۡدِ قَلۡبَهُۥۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ١١

Artinya : "Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (QS. At-Taghaabun : 11).

Berdasarkan ayat diatas, bahwa Allah SWT menegasan bahwa segala mjusiabh dan kerugian yang didirtita oleh manusia tidak dapat diketahui dengan pasti kapan musibah tersebut akan terjadi dan berapa besar kerugian yang akan dideritanya. Dengan hal tresebut sudah semestinya manusia berusaha agar menghindari kerugian dan menimbulkan kerugian itu sekecil mungkin.

2. Al- Hadist

Hadist Riwayat Muslim dari Abu Harairahr.r.a yang artiya[35]:

[34] QS. At-Taghaabun : 11

[35] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syraiah*, (Jakarta: Prenadamedia Group.2012) hal, 247

لَصَّاللُّلُوْسَرلاَقَلاَقَةَرْيَرُهيِبَأْنَعُّاللَّهْيَلَعَفَنْنَمَمَّلَسَوَسْنِمُةَبْرُكِنِمُؤُمْنَعِابَرُكُّالَّسْفنَاَيْنُّدلَعْرُكُهنَبْوِيبَر

كْنِمُةِمُّاللَّرَّسَيِرِسْعُمنَلَعَرَّسَيْنَمَوِةمَاَيِقْلاَعْيَلَلاْيِفِهَرِخالاَوَاَيْنُّدِة

> Artinya: ”barang siapa yang melepaskan dari seseorang muslim dari suatu kesulitan, Allah SWT akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat, dan Allah SWT senantiasa menolong hamba-NYA sealin ia (suka) menolong saudaranta”.

Dalam hadist tersebut tersirat adanya anjuran untuk daling membantu antara sesame muslm di dunia ini dengan menghilangkan kesukaran hidup yang dideritanya. Bagi yang berkelebihan hartanya di ajurkan untuk membantu orang-orang yang berada dalam kesulitan dan apababila ini dilakukan, maka Allah SWT akan mempermudah urusan di dunnia dan diakhirat nantinya. Dalam kaitan dengan asuransi, hadist ini terlihat adanya anjuran agar melaksanakan pembayaran premi asuransi dalam bentuk pembayaran dana sosial (*tabarru'*) yang akan digunakan untuk membantu dan mempermudah urusan bagi orang atau anggota yang mendapatkan musibah dan bencana.

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014

Menurut UU Nomor 40 tahun 2014 pasal 1 ayat 2 poin a dan b, asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiriatas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah danpemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara[36]:

[36]Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 Tenang Perasuransi Syariah

a. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
b. Memberikan pembayaran yanrg didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Dalam kajain asuransi Syariah adalah sebuah prinsip atau sistem yang bersifat universal dimana dapat dimanfaatkan oleh siapapun. Landasan teori Asuransi Syariah merujuk kepada : (1). *Aqila:* yaitu saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarganya. (2). *Muwala:*. yaitu perjanjian jaminan, dimana seorang penjamin menjamin seseorang yang tidak memiliki waris dan tidak diketahui ahli warisnya. Apabila orang yang dijamin meninggal, maka penjamin boleh mewarisi hartanya sepanjang tidak ada ahli warisnya. (3). *Tanahud:* yaitu dua orang atau lebih berserikat membiayai suatu "kebutuhan" dengan saham yang sama[37].

Berdasarkan kajian di atas, bahwa dasar huku asuransi syaraiah dalam Undang-Undang No 40 tahun 2014 jelas bahwa memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung

[37]Herry Ramadhani, *Prospek Dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia*. (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol. 01, No. 01, Desember 2015) Hal 60-61

jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

2. Dana *Tabarru'*

a. Defenisi *Tabarru'*

Tabarru' berasal dari kata *Tabarru'a-yatabarra'a- Tabarru'an,* artinya sumbangan, hibah, dana kebijakan atau derma. Dalam arti yang lebih luas *Tabarru'* adalah melakukan sesuatu kebaikan tanpa persyaratan. *Tabarru'* Secara hokum *fiqhiyah* masuk kedalam kategori akad hibah. Hibah dengan pengertian umum adalah berderma atau ber*Tabarru'* dengan harta untuk kemaslahatan orang lan dalam kondisi hidup.[38]

Defenisi akad *Tabarru'* dalam asuransi syariah dan reasuransi syariah menurut DSN-MUI yang tertuang dalam fatwa No 53/DSN-MUI/III/2006 adalah semua bentuk akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan tujuan untuk komersial. Akad *Tabarru'* merupakan akad yang melekat pada semua produk asuransi dan bentuk akad yang dilakukan pada semua produk asuransi dan semua bentuk akad dilakukan antar peserta pemegang polis. Dalam akad *Tabarru'* sekurang-kurangnya menyebutkan sebagai berikut:

a. Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara indifidual
b. Hak dan kewajiaban antar peserta secara individu dalam akun *Tabarru'* selaku peserta dalam arti badan atau kelompok.

[38] Puspitas Sari, *Manajemen Asuransi Syaraiah*, Yogyakarta: Uii Press Yogyakarta (Anggota Ikapi), 2015, hal 91.

c. Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim

d. Syarat-syarat lain disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang di akadkan[39]

b. Dana *Tabarru'*

Dana *Tabarru''* adalah akad yang berlaku atas dasar pemberian atau pertolongan, seperi hibah. Begitu akad *tabarru'* sudah disepakati, akad tersebut tidak diubah menjadi akad *tijarah* (akad komersial) kecuali ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam akad tijarah tersebut[40].

Keberadaan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dijadikan sebagai pedoman kegiatan ekonomi *syari'ah* di lembaga keuangan *syari'ah* termasuk juga pada bidang dana *tabarru*. Urgensi keberadaan ulama agar suatu produk dalam lembaga perasuransian *syari'ah* memiliki landasan yang kuat secara *syari'ah* terutama pada akad *tabarru*' yang digunakan dalam setiap produk. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan akad *tabarru*' Pengembalian Dana *Tabarru'* adalah pengembalian sebagian Dana *Tabarru'* kepada peserta asuransi secara individu karena berhenti sebelum masa perjanjian berakhir. Dalam yurisprudensi Islam klasik masalah pengambilan dana *tabarru* merupakan bentukimplementasi yang tidak diketahui, karena tidak ditemukan status hukumnya dalam kajian fiqh klasik terkaiat dengan pengembalian dana *tabarru*. Namun, studi asuransi

[39]Puspitas Sari, *Manajemen Asuransi Syaraiah*, Yogyakarta: Uii Press Yogyakarta (Anggota Ikapi), 2015, hal 91.

[40]M. Mabruri Faozi, *Manajemen Dana Tabarru' Pada Asuransi Takaful Cabang Cirebon*, (Jurnal Al-Mustashfa Vol.4 No.2 Tahun 2016), hal 7.

dalam perspektif Islam kontemporer padakenyataannya sudah cukup banyak dilakukan oleh para ahli hukum, baik pakar hukum Islam khususnya maupun ekonom Islam pada umumnya[41].

Dana *tabrrui* adalah masalah yang relatif baru yang belum ada kejelasan hukumnya. Status hukum di masa pra-Islam,merupakan perdebatan yang terjadi di sekitar hukum asuransi yang tidak dapat dihindari. Beberapa ulama melarang dengan alasan ada unsur riba, judi, mengandung penipuan, eksploitasi, dan lain-lain Menurut Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya tentang pedoman umum untuk pengembalian dana *tabarru*. Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah lembaga yang mengeluarkan fatwa tentang halal dan haram yangmenjadi masalah bagi umat Islam di Indonesia. Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang didirikan oleh MUI untuk menangani isu-isu yang berkaitan dengan kegiatan lembaga keuangan *syariah*. Dalam aset dan/atau pengembalian dana *tabarru* memberi sebuah pola kembali untuk menghadapi risiko tertentu melalui kontrak (pertukaran sesuai dengan syariah)[42].

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 81/DSN-MUI/III/2011 Tentang Pengembalian Dana Tabarru' Bagi Peserta Asuransi Yang Berhenti

[41] Suhardih Dodih, *Kontroversi Halal-Haram Asuransi Syariah*, Jurnal Tahkim, Vol. XIV, No. 2, Desember 2018, hal 314.

[42] Mitta Muthia Wangsi, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Tabarru' Perusahaan Asuransi Non Syariah*, AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol. 15 No.2 2020, hal 152.

Sebelum Masa Perjanjian Berakhir. Dijelaskan bahwa Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

a. Dana *Tabarru'* adalah iuran/hibah sejumlah dana kepesertaan asuransi yang diberikan oleh peserta asuransi syariah individu kepada peserta secara kolektif (Kumpulan Dana T*abarru*'/ *Tabarru' Pooling Fund*) sesuai dengan kesepakatan; dan
b. Pengembalian Dana *Tabarru'* adalah pengembalian sebagian Dana *Tabarru'* kepada peserta asuransi secara individu karena berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.

Ketentuan hukum pengembalian dana *tabarru*' bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir adalah sebagai berikut:

1. Peserta Asuransi Syariah secara individu tidak boleh meminta kembali Dana Tabarru' yang sudah dibayarkan kepada Perusahaan Asuransi sebagai wakil dari Peserta Asuransi secara kolektif;
2. Perusahaan Asuransi Syariah dalam kapasitasnya sebagai wakil peserta Asuransi, tidak berwenang untuk mengembalikan Dana Tabarru' sebagaimana dimaksud dalam butir 1;
3. Peserta Asuransi Syariah secara kolektif sebagai penerima Dana *Tabarru',* memiliki kewenangan untuk membuat aturanaturan mengenai penggunaan Dana *Tabarru',* termasuk mengembalikan Dana Tabarru' kepada peserta asuransi secara individu yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.

4. Dalam hal Peserta Asuransi Syariah secara kolektif memberikan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam butir 3 kepada Perusahaan Asuransi, maka kewenangan tersebut harus dinyatakan secara jelas sejak akad dilakukan; dan
5. Dalam hal Perusahaan Asuransi Syariah mendapatkan kewenangan sebagaimana dimaksud butir 4 dalam kapasitasnya sebagai wakil dari Peserta Asuransi secara Kolektif, Perusahaan Asuransi Syariah harus membuat ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan Dana Tabarru', termasuk ketentuan mengenai pengembalian Dana *Tabarru'* kepada peserta asuransi secara individu yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.

Alokasi untuk klaim dari dana *tabarru"* dapat di lihat dibahwah ini, sebagai berikut

1. Dibayarkan setelah dokumen lengkap,
2. Disetujui oleh kantor pusat, dan
3. Ditransfer ke rekening nasabah[43].

Apabila ada peserta yang berhenti sebelum masa kontrak berakhir, maka ada rivan atau pengembalian premi sebagian yang belum digunakan untuk klaim apabila peserta mengundurkan diri sebelum habis kontrak. Pengembalian sebagian dananya yaitu disesuaikan dengan hari yang sudah digunakan, contoh dari tanggal 1 Januari nasabah membatalkan kontrak di tanggal 1 Febuari maka yang dipakai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal

[43]M. Mabruri Faozi, *Manajemen Dana Tabarru' Pada Asuransi Takaful Cabang Cirebon*, (Jurnal Al-Mustashfa Vol.4 No.2 Tahun 2016), hal 8.

1 Februari, maka sisanya itulah yang akan dikembalikan, intinya pengembalian sebagian dana peserta yang membatalkan kontrak sebelum masa kontrak pengembalian dananya dengan cara menghitung jumlah hari yang telah terpakai.

c. Pengelolaan Dana *Tabarru'*

Pengelolaan dana *Tabarru'*. Secara sederhana, dana *Tabarru'* ini adalah dana milik para peserta, bukan milik perusahaan dan perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dana. Tujuan pengumpulan dana (pembayaran kontribusi) adalah untuk saling tolong menolong diantara peserta, jika salah seorang diantara peserta terkena musibah yang menyebabkan kerugian finansial.[44] Namun demikian ketersediaan dana *tabarru'* ini berarti ketersediaan modal bagi perusahaan. Berbeda dengan deposito dan tabungan pada Bank, yang bisa ditarik kembali oleh nasabah, dana *tabarru'* tidak bisa kembali kepada peserta kecuali peserta yang bersangkutan mendapat musibah dan kemalangan yang menyebabkan kerugian.

Perusahaan Asuransi bertindak sebagai pengelola yang diberi kepercayaan (amanah) oleh peserta asuransi, sehingga perusahaan memiliki kewajiban untuk pengelolaan dana *tabarru'* dengan baik. Dana *tabarru'* adalah dana hibah yang dikumpulkan oleh peserta sebagai dana

[44]Yefri Joni, *Wakaf Sebagai Alaternatif Pengelolaan Dan Tabarru' Pada Takaful*, (*Journal of Economic Studies* Vol. 1 , No. 2, Januari-Juli 2017) , hal 2.

tolongmenolong (dana kebajikan) untuk membantu peserta yang sedang mendapatkan musibah.[45]

Dana *tabarru'* dikelola dan ditempatkan secara terpisah dari dana lain karena sifatnya yang merupakan murni milik peserta, sehingga perusahaan asuransi tidak berhak atas dana ini. Oleh sebab itu, perusahaan asuransi syariah memiliki kewajiban untuk mengelola dana tersebut sebaik-baiknya dengan memenuhi prinsip keadilan *('adl),* dapat dipercaya *(amanah)*, keseimbangan *(tawazun)*, kemasalahatan (maslahah), dan keuniversalan *(syumul)* serta mengelolanya dengan cara yang halal, dengan demikian dana *tabarru'* tidak bisa kembali kepada peserta kecuali peserta yang bersangkutan mendapat musibah dan kemalangan yang menyebabkan kerugian.

[45] Hifi Saniatusilma,*Manajemen Risiko Dana Tabarru' PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin*, (Jurnal Jestt Vol. 2 No. 12 Desember 2015), hal 2.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami olehsubjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata- kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah[46]. Penelitian bersifat deskriptif yaitu menggambarkan serta menjelaskan apa adanya dalam bentuk uraian dan analisis yang mendalam, suatu keadaan dan situasi nyata yaitu mengenai implementasi fatwa DSN-MUI No 81/2011 Tentang Pengembalian Dana *Tabarru*' Sebelum Masa Perjanjian Berakhir di PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh. Penelitian kualitatif lebih mementingkan pada penjelasan mengenai hubungan antara gejala yang diteliti dan sasaran yang diteliti[47].

Dalam hal ini, juga ingin mendeskripsikan dan menyimpulkan data kemudian dilakukan analisis terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan implementasi fatwa DSN-MUI No 81/2011 Tentang Pengembalian Dana *Tabarru*' Sebelum Masa Perjanjian Berakhir di PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh.

[46] Moleong J Lexy. *Metodologi Peneitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya., 2012). hal 5.

[47] Moleong J Lexy. *Metodologi Peneitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya., 2012). hal 5.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh, akan dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 2025.

C. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitiana. Dalam hal ini adalah individu-individu tertentu diwawancarai untuk keperluan informasi agar memberikan keterangan data yang diperlukan peneliti. Dalam penelitian kualitatif informan adalah sejumlah objek yang akan diteliti atau diambil dijadikan parameter dalam pengambilan data informan yang dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian [48].

Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu menentukan informan dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data atau informasi secara maskimal. Misalnya, orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan[49].

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah: pimpinan PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh, direksi atau jajarannya, manajer, dan nasabah (peserta asuransi) dana *Tabarru*'.

D. Sumber Data

Sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka data yang dikumpulkan adalah:

[48]Arikunto suharsimi..*Prosedur Penelitian*.(Jakarta:Rineka Cipta. 2013), hal . 33.
[49] Arikunto suharsimi..*Prosedur Penelitian*.(Jakarta:Rineka Cipta…….)..hal. 33

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang bersangkutan mengenai implementasi fatwa DSN-MUI No 81/2011 Tentang Pengembalian Dana *Tabarru*' Sebelum Masa Perjanjian Berakhir di PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh, yaitu yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang digunakan untuk mendukung data primer. Misalnya Fatwa DSN MUI, buku-buku atau hasil penelitian, jurnal ilmiah yang terkait dengan asuransi syariah.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan objek dengan sistematifenomena yang dapat diselidiki teknik observasi dilakukan dengan cara melibatkan diri atau langsung mengamati ke lapangan [50].

2. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengetahui mengenai orang, kejadian, organisasi, motivasi perasaan dan sebagainya yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai (*interviewee*) wawancara digunakan untuk mengungkapkan atau

[50] Arikunto suharsimi..*Prosedur Penelitian*.(Jakarta:Rineka Cipta….), hal 5.

mendapatkan keterangan secara verbal dengan memberikan pertanyaan kepada informan yang telah ditentukan dan ditetapkan sebelumnya,[51]

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka baik secara individual maupun kelompok, wawancara ditujukan untuk memperoleh data dari penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara langsung dengan subjek dan informan yang telah ditentukan yaitu, pimpinan PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh, Direksi atau jajarannya, manajer, dan nasabah (peserta asuransi) terkaiat dengan implementasi Fatwa dewan syariah No 81/DSN-MUI/III/2011 tentang pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir. Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dan berstruktur. Adapun alat atau instrumen yang digunakan dalam teknik wawancara ini adalah:

a. Buku catatan, berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data atau informan penelitian.
b. Tape *Recorder*, *Hand Phone*, berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan selama wawancara berlangsung.
c. Camera *Digital*, berfungsi untuk memotret dalam melakukan pembicaraan dengan informan atau sumber data.

3. Dokumentasi

[51] Arikunto suharsimi..*Prosedur Penelitian*.(Jakarta:Rineka Cipta…..), hal 330.

Dokumentasi yaitu rekaman peristiwa yanag lebih dekat dengan percakapan menyangkut persoalan pribadi dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut. Pemilihan metode dokumentasi ini bertujuan untuk penulis dalam mengolah informan[52].

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah berupa pedoman wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan pendekatan kualitatif model interaktif sebagaimana yang diajukan Miles dan Huberman yaitu terdiri dari tiga hal utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar , untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Pelaksanaan analisis data dalam penulisan ini, dilakukan dengan kegiatan reduksi data, pejajian data (display data), mengambil kesimpulan dan verifikasi [53].

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi. Reduksi data dilakukan dengan seleksi,

[52]Arikunto suharsimi..*Prosedur Penelitian*.(Jakarta:Rineka Cipta…..) hal 332.
[53]Arikunto suharsimi..*Prosedur Penelitian*.(Jakarta:Rineka Cipta….), hal 337.

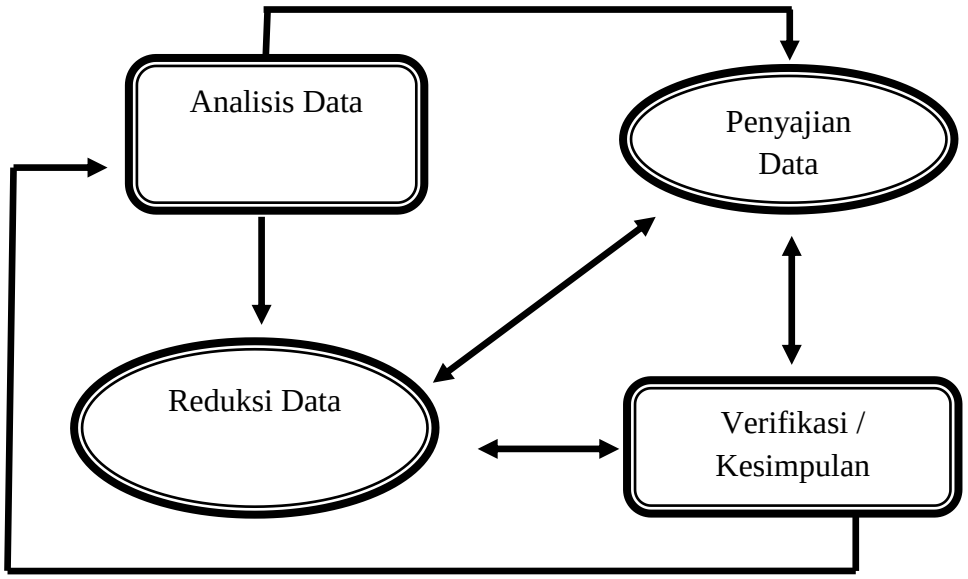
membuat ringkasan atau urain singkat. Memfokuskan dan mengabstraksikan data mentah menjadi informasi yang bermakna.

b. Penyajian data (*display data*)

Proses penampilan data sederhana berbentuk naratif. Dalam penyajian data bewujud kesimpulan informasi yang tersusun sehingga memberikan penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan agar sajian data tidak menyimpang dari pokok permasalahan.

c. Pengambilan kesimpulan dan verifikasi

Langkah terakhir yang ditempuh dalam menganalisis data adalah dengan pengambilan kesimpulan atau verifikasi yaitu usaha untuk mencari atau memahami makna. Pengambilan kesimpulan yang dimaksud dalam tahap ini adalah memaknai data yang terkumpul.Kesimpulan perlu dibuat dalam bentuk pernyataan singkat dan mudah dipahami dan mengacu pada pokok permasalahan yang diteliti.



Gambar 3.1 : Skema analisis data Mettew Miles dan Huberman (Sumber : Matthew B. Milles dan Huberman analisis Data kualitatif hal 20).

Bagan tersebut menunjukkan bahwa adanya suatu proses siklus interaktif yang dimulai dari pengolahan data, pengorganisasian data hingga menyimpulkan data yang telah dianalisis secara bertahap. Hal ini menggambarkan bahwa analisis data kualitatif merupakan suatu inisiatif berulang-ulang dan terjadi secara terus-menerus. Setiap tahapan reduksi data hingga penarikan kesimpulan saling berhubungan satu sama lain yang membentuk proses secara interaktif.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh

PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh merupakan suatu perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Adapun perasuransian yang berkembang utamanya perkembangan serta kebutuhan masyarakat sesuai syariah Islam. Pemilihan atas nama perusahaan dengan mempertimbangkan serta pengetahuan tentang karakteristik industri perasuransian dengan bisnis kepercayaan. Komitmen dalam memenuhi perjanjian perlindungan asuransi syariah terhadap peserta untuk diasuransikan maupun sebagai Pemegang polis sudah menjadi filosofi dalam berpegang teguh akan prinsip-prinsip syariah Islam serta prinsip-prinsp asuransi khususnya prinsip *utmost good faith*. Berdasarkan komitmen didasarkan itikad baik dalam menjalankan fungsinya maupun kegiatan usaha yang sehat berdasarkan ketentuan berlaku dan sudah menjadi konsep dasar dengan melatar belakangi suatu nama dari Perusahaan.

PT Asuransi Syariah Mubarakah, yang pernah menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah nasional pertama di Indonesia. Salah satu cabang beralamat Jl. Jend Sudirman, Daya Bangun, Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Perusahaan Asuransi syariah yang berdiri sejak 1991 dan berkantor pusat di Jakarta.[54].

[54] Dokumen PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh, di peroleh pada tanggal 3 Juni 2025.

PT Asuransi Syariah Mubarakah yang menjalankan model bisnis *bancassursnce* memiliki jalur distribusi *in brach* telemarketing dan korporasi permasaran produk dilakukan melalaui lebih dari 700 cabang syariah mandiri di seluruh Indonesia serta lebih didukung dari 500 sales pada jalur telemarketing dan korporasi. PT Asuransi Syariah Mubarakah juga telah emmanfaatka dunia digital untuk penjualan produk secara online, serat memberikan pelayanan purna jual untuk nasabah[55].

PT Asuransi Syariah Mubarakah adalah perusahaan asuransi syariah nasional pertama di Indonesia. PT Asuransi Syariah Mubarakah merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berbasis syariah. Asuransi syariah dalam setiap aktivitas operasionalnya akan selalu menghidari bahaya riba, maysir dan gharar. Aktivitas utama dari perusahaan asuransi adalah *undewriting. Underwriting* merupakan usaha asuransi dalam mengklasifikasikan risiko yang dimiliki setiap calon tertanggung.

Berawal dari kesuksesan bisnis asuransi jiwa di tahun 2004, kesuksesan PT Asuransi Syariah Mubarakah. PT Asuransi Syariah Mubarakah kini semakin lengkap, kuat dan terus berfokus untuk menyediakan berbagai solusi sesuai kebutuhan nasabah baik disegi layanan keuangan dan investasi, maupun solusi perlindungan jiwa dan aset. Komitmen PT Asuransi Syariah Mubarakah untuk memberikan solusi perlindungan di setiap tahap kehidupan nasabah sebagai partner perushaan dengan cara menjunjung nilai *Customer First, Integrity, Courage, danOne Heart* yang dibangun melalui budaya

[55] Dokumen PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh, di peroleh pada tanggal 3 Juni 2025..

Innovation, Inclusion, dan *Trust,* yang bertujuan untuk menjadikan masyarakat memiliki kehidupan yang lebih baik[56].

PT Asuransi Syariah Mubarakah menjalankan model bisnis *bancaasurance* memiliki jalur distribusi *inbranch, telemarketing* dan korporasi. Pemasaran produk dilakukan melalui lebih dari 200 cabang asransi Syariah di seluruh Indonesia serta didukung lebih dari 500 Sales *Officer* pada jalur telemarketing dan korporasi. PT Asuransi Syariah Mubarakah juga telah memanfaatkan dunia digital untuk penjualan produk secara online serta memberikan pelayanan purna untuk nasabah. PT Asuransi Syariah Mubarakah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasar surat ijin usaha no. S-071/MK.6/2004 tanggal 11 februari 2004[57].

B. Hasil Penelitian

1. Praktek pengembalian dana *tabarru*' sebelum masa perjanjian berakhir yang berlaku pada PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada tanggal 5 Juni 2025 di PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh bahwa praktek akad *tabarru'* peserta memberikan dana hibah akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta yang tertimpa musibah. Peserta yang menerima dana *tabarru'* sedangkan perusahaan sebagai pengelola dana hibah atas dasar akad Mudharabah dari para peserta selain pengelolaan investasi. Dalam pengelolaannya pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah

[56] Dokumen PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh, di peroleh pada tanggal 3 Juni 2025.

[57] Dokumen PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh, di peroleh pada tanggal 3 Juni 2025.

dari dana lainnya karena hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*.

Disampaikan oleh pimpinan di PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh bahwa dalam asuransi syariah pengelolaan dana *tabarru'* perlu diketahui terlebih dahulu mekanisme pengelolaannya, sehingga dapat mengetahui kesesuain praktik yang dilakukan dengan ketententuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Karena produk-produk yang ada dalam asuransi syariah berada dalam wewenang Majelis Ulama Indonesia dan di kuasakan kepada Dewan Pengawas Syariah supaya dapat mengontrol jalannya produk-produk yang telah dibuatnya[58].

Berdasarkan penelitian pada tanggal 5 juni 2025 bahwa di PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh praktek pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir yang berlaku pada PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh dalam Fatwa Dewan Syariah No 81/DSN-MUI/III/2011 di asuransi Syaraiah sebagai berikut:

a. Peserta Asuransi Syariah Secara Individu Tidak Boleh Meminta Kembali Dana *Tabarru'*.

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah adanya unsur tolong-menolong antar peserta asuransi. Tolong-menolong dalam asuransi syariah diwujudkan dalam bentuk memberikan dana *tabarru'* kepada peserta lain yang tertimpa musibah. Dana *tabarru'* dapat juga dikatakan

[58] Lk, Pimpinan di PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh , Wawancara 5 juni 2025.

sebagai dana hibah atau dana yang diberikan kepada orang lain yang mengalami musibah dan dana yang telah diberikan tidak boleh diambil kembali, sehingga dana tersebut sudah menjadi milik penerima dana *tabarru'* (dana hibah) tersebut.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakuakan dengan pimpinan di PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh menjelaskan bahwa:

> "Pengembalian dana *tabarru'* adalah pengembalian sebagaian dana *tabarru'* kepada peserta asuransi nsecara individu karena berhenti sebelum masa perjanjian berakhir. Karena dana *tabaru*' adalah dana tolong mrnolong sesame anggota[59]"

Pengemablian dana *tabarru'* yang dilakukan oleh di PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh dalam berbagai investasi berbasis syariah. Maka, proses pencairan dana *tabarru'*dapat dicairkan dengan dua cara, yaitu mengajukan klaim dan pengajuan *surplus underwriting*, hal ini dikarenakan dana *tabarru'* sebagai dana tolong menolong untuk peserta yang terkena musibah, sehingga pencairan dana t*abarru'* hanya dapat dilakukan apabila peserta mengalami musibah dengan mengajukan klaim. Namun pada kenyataan anggota individu dana *tabarru* mengambil dana sebelum masa perjanjian berakhir.

Dana *tabarru'* yang telah dibayar tidak boleh diminta kembali, adapun ketentuan fatwa yang mengatur tentang pengembalian dana *tabarru*' yaitu terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 81/ DSN-MUI/III/2011 tentang pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta asuransi

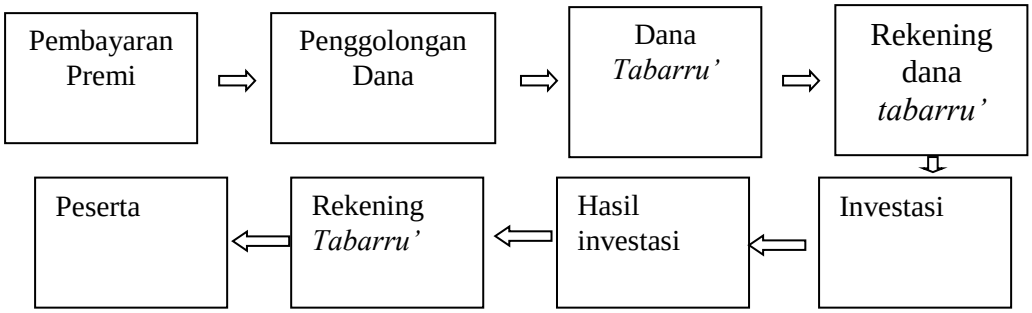
[59] Lk, Pimpinan di PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh , Wawancara 5 juni 2025.

yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir. Adapun ketentuan yang mengatur tentang pengembalian dana *tabarru'*, yaitu peserta asuransi syariah tidak boleh meminta kembali dana *tabarru'* yang sudah dibayarkan, perusahaan asuransi sebagai pengelola dana *tabarru'* tidak berwenang mengembalikan dana *tabarru',* peserta asuransi syariah sebagai penerima dana *tabarru'* memiliki wewenang dalam memmuat aturan tentang penggunaan dana *tabarru'* dan pengembalian dana *tabarru'* sebelum berakhirnya perjanjian, namun kewenangan tersebut dinyatakan secara jelas sejak dilakukannya akad. Hal ini yang disampiakn oleh Ibu Ina bahwa:

> "pengembilan dana *tabarru* oleh peserta di PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh mengajukan secara individu, bukan kelompok, dalam pengambilan dana *tabarru* secara individu tidak boleh dilakukan melainkan secara kelompok sesyau degan aturan yang berlaku. Namun hal ini peserta bersekukuh untuk mengambil dan *tabarru* secara individu"[60].

Oleh sebab itu, setiap dana *tabarru* peserta yang disetorkan ke di PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh, kemudian dana yang telah masuk di investasikan ke instrumen investasi syariah yang telah ditentukan atau disetujui oleh DPS kantor pusat. Adapun proses praktek dana *tabarru'* di PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh sebagai berikut:

[60] Ina, perta *tabaaru*. di PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh , Wawancara 5 juni 2025.



Gambar 1 : Skema praktek Dana *Tabarru'*

Pelaksanaan dana *tabarru'* yang dilakukan oleh di PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh , Wawancara 5 juni 2025 dalam pengembalian dan *tabarru* dilakukan apabila peserta mengalami musibah dengan mengajukan klaim. Kesesuaian pengembalian dana *tabarru'* di PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh dengan Fatwa DSN MUI No 81/DSN-MUI/III/2011 telah menerapkan akad *tabarru'* dimana akad *tabarru'* adalah akad yang harus ada pada perusahaan asuransi syariah manapun. Dalam praktinya semua peserta atau pemegang polis. Kedudukan para pihak dalam akad *tabarru'* yaitu, peserta membayarkan dana *tabarru'* untuk tujuan saling tolong menolong antar peserta yang sedang terkena musibah.

> "Dana *tabarru'* yang telah dibayarkan oleh peserta asuransi tidak boleh diminta kembali, seperti yang sudah dijelaskan di atas dana *tabarru'* merupakan dana tolong menolong antar peserta yang terkena musibah. Dana *tabarru'* dapat diminta kembali apabila peserta yang meminta terkena musibah. Dalam mengembalian dana *tabarru'* pun peserta harus mengajukan klaim terlebih dahulu, sehingga dapat mendaptkan dana *tabarru'* tersebut"[61].

[61] Lk, Pimpinan, di PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh , Wawancara 5 juni 2025.

PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh dalam pengembalian dana *tabarru'* apabila terjadi *surplus underwriting* namun apabila tidak terjadi *surplus underwriting* maka dana *tabarru'* tidak dapat dikembalikan. Jika terjadi *Surplus underwriting* atas dana *tabarru'*, maka dapat dilakukan dengan cara *surplus underwriting* digunakan untuk cadangan dalam akun *tabarru'*. Dapat juga disimpan sabagai cadangan dana *tabarru'* dan diberikan kepada peserta yang sedang mengalami musibah. Dan *surplus underwrting* dapat disimpan sebagai dana cadangan *tabarru'* dan diberikan sebagian kepada perusahaan atas dasar kesepakatan awal dengan peserta. Jika terjadi *defisit underwriting* atas dana *tabarru'* maka perusahaan yang bertanggung jawab untuk menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *qard* (pinjaman). Dalam pengembalian *qard* (pinjaman) kepada perusahaan asuransi dapat diambil dari dana *tabarru'.*

Berdasarkan hal di atas, wawancara yang penulis lakukan dengan pimpinan cabang di PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh menyatakan:

> Praktik dana *tabarru'* pada PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh berdasarkan ketentuan hukumnya akad *tabarru'* harus melekat pada semua produk asuransi. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh telah mengaplikasikan akad *tabarru'* pada perusahaan sesuai dengan fatwa yang telah di tetapkan oleh Dewan Syariah Nasional No 81/DSN-MUI/III/2011. Hal tersebut ditandai dengan bahwa akad *tabarru'* yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Selain itu, akad *Tabarru'* disebutkan sekurang-kurangnya hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu, hak dan kewajiban antara peserta secara

> individu dalam akun *tabarru'* selaku peserta dalam arti badan/kelompok, cara dan waktu pembayaran premi dan klaim, syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan"[62].

Berdasarkan hal di atas, dapat diketahui bahwa Peserta Asuransi Syariah secara individu tidak boleh meminta kembali Dana *Tabarru'*. yang dilakukan oleh di PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh dalam pengembalian dan *tabarru* dilakukan apabila peserta mengalami musibah dengan mengajukan klaim di PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh dalam pengembalian dana *tabarru'* apabila terjadi *surplus underwriting* namun apabila tidak terjadi *surplus underwriting* maka dana *tabarru'* tidak dapat dikembalikan. Jika terjadi *Surplus underwriting* atas dana *tabarru'*, maka dapat dilakukan dengan cara *surplus underwriting* digunakan untuk cadangan dalam akun *tabarru'*. Dapat juga disimpan sabagai cadangan dana *tabarru'* dan diberikan kepada peserta yang sedang mengalami musibah.

Berdasarkan wawancara dengan informan di atas dapat diketahui bahwa praktek dana *tabarru'* yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir di PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh secara individu mengajukan untuk dikembalikan dan *tabarrunya*, bukan kelompok, dalam pengambilan dana *tabarru* secara individu tidak boleh dilakukan melainkan secara kelompok sesuai degan aturan yang berlaku. Namun hal ini peserta bersekukuh untuk mengambil dan *tabarru* secara individu.

[62] Lk, Pimpinan PT . Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh , Wawancara 5 juni 2025.

Maka dengan itu, jika terjadi *surplus underwriting* dapat dilakukan dengan alternatif, semua dana dicadangkan dalam akun *tabarru',* disimpan sebagian dana cadangan dan dibagikan sebagian kepada peserta yang memenuhi syarat, dan disimpan sebagian sebagai dana cadangan *tabarru'* dan dapat diberikan keperusahaan sesuai dengan kesepakatan peerta. Jika terjadi *Surplus underwriting* atas dana *tabarru',* maka dapat dilakukan dengan cara *surplus underwriting* digunakan untuk cadangan dalam akun *tabarru'*.

Sementara jika terjadi *defsist underwriting* atas dana *tabarru'* maka perusahaan wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk qardh (pinjaman). Pengembalian dana *qard* (pinjaman) kepada perusahaan asuransi disishkan dari dana *tabarru'*. Jika terjadi defisit *underwriting* atas dana *tabarru'* maka perusahaan yang bertanggung jawab untuk menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *qard* (pinjaman). Dalam pengembalian *qard* (pinjaman) kepada perusahaan asuransi dapat diambil dari dana *tabarru'*.

b. Perusahaan Asuransi Syariah Tidak Berwenang Untuk Mengembalikan Dana *Tabarru'*

Dana *tabarru'* yang telah dibayar tidak boleh diminta kembali, adapun ketentuan fatwa yang mengatur tentang pengembalian dana *tabarru'* yaitu terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 81/ DSN-MUI/III/2011 tentang pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir. Adapun ketentuan yang mengatur tentang pengembalian dana *tabarru',* tidak terkeculai di PT.

Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh yaitu peserta asuransi syariah tidak boleh meminta kembali dana *tabarru*' yang sudah dibayarkan, perusahaan asuransi sebagai pengelola dana *tabarru'* tidak berwenang mengembalikan dana *tabarru',* peserta asuransi syariah sebagai penerima dana *tabarru'* memiliki wewenang dalam memuat aturan tentang penggunaan dana *tabarru'* dan pengembalian dana *tabarru'* sebelum berakhirnya perjanjian, namun kewenangan tersebut dinyatakan secara jelas sejak dilakukannya akad.

Berdasarkan hal di atas, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan bahwa"

> "…Maka pihak di PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh akan menjelaskan kembali tentang fungsi dan tujuan dana *tabarru*. Uangnya akan dikembalikan, yang mana yang dikembalikan tersebut sebanyak dana yang terbentuk. Mengambil sebelum masa perjanjian berakhir rugi, karna banyaknya potongan. Namun pada dasarnya perusahaan asuransi syariah tidak berwenang mengembalikan dan *tabrru,* sebelum masa perjanjian berakhir, dan apabila dan *tabarru* dikembalikan harus ada persetujuan antara peserta di PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh"[63] .

Dalam konteks akad *tabarru'* pihak di PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membagi diantara sesama peserta takaful (asuransi syariah) apabila ada diantara yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah,

[63] Lk, Pimpinan PT . Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh , Wawancara 5 juni 2025.

untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong menolong. Karena itu dalam akad *tabarru',* pihak yang memberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah SWT.

Berdasarkan hal di atas, untuk meperkuat data penulis melkaukan wawancara dengan Bapak Ikbal, menjelaskan bahwa:

> "Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan, perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola"[64].

Pengembalian dana *tabarru* diperbolehkan apabila proses *underwriting* peserta kolektif menyetujui pengembalian dana *tabarru"* bagi peserta asuransi ysng berhenti sebelum amasa perjanjian berakhir dan terdapat *surplus underwriting* dari hasil pengelolaan dana *tabarru*. Untuk mengambil kembali harta hibah, disyaratkan tidak ada penghalang yang menghalanginya, juga disyaratkan terjadi kerelaan di antara pemberi dan penerima atau ada ketetapan hakim. Jika syarat ini tidak ada, orang yang menerima hibah berhak menolak untuk mengembalikan barang yang telah dihibahkan kepadanya.

Hal ini di perjelas oleh Ibu Rani, ketika wawancara yang menyatakan bahwa:

> "Perusahaan Asuransi Syariah dalam kapasitasnya sebagai wakil peserta asuransi, tidak berwenang untuk mengembalikan dana

[64] Hk, maneger PT . Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh , Wawancara 5 juni 2025.

> tabarru. Peserta Asuransi Syariah secara individu tidak boleh meminta kembali dana *tabarru* yang sudah dibayarkan kepada perusahaan asuransi sebagai wakil dari peserta asuransi secara kolektif. dana *tabarru* yang berlandaskan adanya prinsip kerelaan dari setiap peserta. Namuun jika tidak dapat dilakukan, perusahaan asuransi syaraiah tidak bisa mengambalikan dana *tabarru* karena peserta sudah terlanjur menyetujui proses *underwriting*, yang berarti peserta dan perusahaan sudah tunduk pada peraturan yang mengikat kedua belah pihak"[65].

Dalam memutuskan fatwa, DSN-MUI selalu berpegang berdasarkan *nash-nash* Al-Qur'an, *As-Sunnah* dan *ijma*. Asuransi Syariah sebagai sarana alternatif bagi muslimin merupakan sebuah jawaban akan pentingnya umat Islam menerpakan ekonomi syariah di setiap kehidupan. Setiap akad dan prosedur yang dilakukan oleh perusahaan Asuransi Syariah tidak terlepas dengan aturan yang dibuat oleh komisi DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang merupakan sebuah lembaga yang mengatur dan mengawasi praktik perbankan dan asuransi syariah. Pertimbangan DPS dalam mengatur praktik-praktik lembaga keuangan syariah tidak terlepas dari fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI.

Dapat disimpulkan bahwasanya perusahaan asuransi syariah tidak berwenang untuk mengembalikan dana *tabarru'* fatwa merupakan jawaban atas permasalahan yang ada dalam praktik asuransi syariah saat ini. pertimbangan dewan syariah nasional dalam menetapkan fatwa bahwa pengembalian dana *tabarru* bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir tidak di perbolehkan apabila peserta individu tersebut menjadi sebagai wakil dari peserta kolektif. Perusahaan asuransi

[65]MA, peserta *tabarru* . Pimpinan PT . Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh , Wawancara 5 juni 2025.

syariah tidak memiliki kewenangan untuk membuat aturan-aturan mengenai dana *tabarru,* termasuk pengembalian dana *tabarru* pada saat *underwriting*. Jadi, pengembalian dana *tabarru* di perbolehkan asalkan sesuai dengan perjanjian dalam *underwriting* antar peserta dan perusahaan, dan bukan sebagai wakil dari peserta kolektif. Karena ketentuan pengembalian dana *tabarru* adalah hak dari peserta.

c. Membuat Aturan-Aturan Mengenai Penggunaan Dana *Tabarru'*, termasuk mengembalikan Dana *Tabarru'* kepada peserta asuransi.

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional DSN-MUI No:81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah, klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakadan dalam akad.[66]

Berdasarkan penelitian yang pnulis lakukan bahwa di PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh berpedoaman dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional DSN-MUI No:81/DSN-MUI/III/2011 sebagai aturan aturan mengenai penggunaan Dana *Tabarru',* termasuk mengembalikan Dana *Tabarru'* kepada peserta asuransi dana *tabarru* atas nasabah yang mengalami cacat tetap total, meninggal dunia, rawat inap, dan lain-lain diperoleh dari besarnya tabungan nasabah, keuntungan hasil investasi, ditambah dengan dana santunan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dan jika nasabah masih hidup sampai masa kontrak berakhir, maka nasabah

[66] Fatwa Dewan Syari'ah Nasional DSN-MUI No:53/DSN-MUI/III/2006 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.

akan mendapatkan nilai tunai kontribusi ditambah dengan hasil keuntungan investasi[67].

Dalam melakukan klaim terdapat 4 aturan penggunaan dana *Tabarru'*, termasuk mengembalikan dana *Tabarru'* kepada peserta asuransi pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional DSN-MUI No:53/DSN-MUI/III/2006 yaitu:

a. Nasabah harus mengisi formulir klaim asuransi dan bila tempat tinggal
b. nasabah jauh maka formulir tersebut dapat dikirimkan melalui e-mail,
c. Nasabah harus memiliki atau memegang polis asuransi,
d. Kartu identitas sang pemegang polis asuransi, dan
e. Buku rekening[68].

Sedangakan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 81/DSN-MUI/III/2011 sebagai tolak ukur dalam penelitian ini tentang Pengembalian Dana *Tabarru'* bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir. Dijelaskan bahwa Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan ketentuan hukum atau aturan mengenai penggunaan Dana *Tabarru'*, termasuk mengembalikan Dana *Tabarru'* kepada peserta asuransi pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir adalah sebagai berikut:

[67] Dokumen Pimpinan di PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh , di peroleh pada tanggal 5 juni 2025.

[68] Fatwa Dewan Syari'ah Nasional DSN-MUI No:53/DSN-MUI/III/2006 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.

1. Peserta Asuransi Syariah secara individu tidak boleh meminta kembali Dana Tabarru' yang sudah dibayarkan kepada Perusahaan Asuransi sebagai wakil dari Peserta Asuransi secara kolektif;
2. Perusahaan Asuransi Syariah dalam kapasitasnya sebagai wakil peserta Asuransi, tidak berwenang untuk mengembalikan Dana Tabarru' sebagaimana dimaksud dalam butir 1;
3. Peserta Asuransi Syariah secara kolektif sebagai penerima Dana *Tabarru',* memiliki kewenangan untuk membuat aturanaturan mengenai penggunaan Dana *Tabarru'*, termasuk mengembalikan Dana Tabarru' kepada peserta asuransi secara individu yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.
4. Dalam hal Peserta Asuransi Syariah secara kolektif memberikan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam butir 3 kepada Perusahaan Asuransi, maka kewenangan tersebut harus dinyatakan secara jelas sejak akad dilakukan; dan
5. Dalam hal Perusahaan Asuransi Syariah mendapatkan kewenangan sebagaimana dimaksud butir 4 dalam kapasitasnya sebagai wakil dari Peserta Asuransi secara Kolektif, Perusahaan Asuransi Syariah harus membuat ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan dana *tabarru'*, termasuk ketentuan mengenai pengembalian Dana *Tabarru'* kepada peserta asuransi secara individu yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.

Berdasarkan hal di atas, diperjelas oleh pimpinan cabang di PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh yang menyatakan bahwa:

> "Aturan penggunaan dana *tabarru* dijelaskan pada saat ingin bergabung yang mana dana tabaru digunakan sebagai dana tolong menolong sesama anggota. Sejauh ini berjalan dengan baik dikarenakan belum ada nasabah yang complain dengan aturan yang dijalankan"[69].

Sehubung dengan hal di atas, penulis lakuakan wawancara denagn Manejer di PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh menyatakan bahwa:

> "bahwa pada asuransi syariah sumber pembiayaan klaim diperoleh dari rekening *Tabarru'*. Namun, klaim yang bersumber dari dana *Tabarru'* hanya dapat dilakukan bila nasabah mengalami kejaidan yang di luar dugaan atau musibah seperti kecelakaan atau meninggal dunia dan lain-lain. Pengeluaran terbesar pada perusahaan asuransi di PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh berasal dari klaim asuransi, baik berupa klaim manfaat Asuransi maupun klaim nilai tunai. Klaim manfaat Asuransi terjadi ketika peserta asuransi tersebut meninggal dunia. Sedangkan klaim nilai manfaat terjadi ketika kontrak berakhir atau peserta Asuransi karena alasan-alasan tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa perjanjian berakhir[70].

Klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungan atas kerugian yang tersedia berdasarkan perjanjian. Klaim adalah yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut. Semua usaha yang diberikan untuk menjamin hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana yang seharusnya. Oleh karena itu, penting bagi pengelola asuransi syariah untuk mengatasi klaim secara

[69] Lk, Pimpinan PT . Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh , Wawancara 5 juni 2025.

[70] MD, manejer PT . Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh , Wawancara 5 juni 2025.

efisien. Pada semua perusahaan asuransi, sebenarnya tidak ada alasan untuk memprlambat penyelesaian klaim yang diajukan oleh tertanggung. Tindakan memperlambat itu tidak boleh dilakukan, karena klaim adalah suatu proses yang telah diantisipasi oleh perusahaan asuransi. disamping itu, yang lebih penting dari Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa Ketentuan hokum atau aturan mengenai penggunaan Dana *Tabarru'*, termasuk mengembalikan Dana *Tabarru'* kepada peserta asuransi pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir di PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh menggunakan Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional DSN-MUI No:81/DSN-MUI/III/2011 yang diberikan kepada nasabah dengan kesepakan yang telah disepakati dan untuk tambahan bila nasabah melakukan klaim dalam keadaan meninggal dunianya maka juga dilampirkan dengan surat kematian. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai Prinsip Syariah, adapun akad sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 adalah sebagai berikut:

1. Akad *Tabarru'* adalah Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada Dana *Tabarru*' untuk tujuan tolong menolong di antara para peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

2. Akad *Tijarah*adalah Akad antara peserta secara kolektif atau secara individu dan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah dengan tujuan komersial.
3. Akad *Wakalah bil Ujrah* adalah memberikan kuasa kepada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah sebagai wakil peserta untuk mengelola dana *Tabarru*' atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujrah (*fee*).
4. Akad *Mudharabah* adalah Akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah sebagai *mudharib* (pengelola dana) untuk mengelola investasi dana *Tabarru*' atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.
5. Akad *Mudharabah Musytarakah* adalah Akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau unit syariah sebagai *mudharib* (pengelola dana) untuk mengelola investasi dana *tabarru*' atau dana Investasi Peserta, yang digabungkan dengan kekayaan Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi syariah, atau unit syariah, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil

(*nisbah*)yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya[71].

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa di PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh menggunakan Fatwa Dewan Dewan Syari'ah Nasional No: 81/DSN-MUI/III/2011 terkait dengan aturan mengenai penggunaan Dana *Tabarru',* termasuk mengembalikan Dana *Tabarru'* kepada peserta asuransi pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir belum sesui dengan fatwa terbaru tahun 2011. Dan dalam teori dan prakteknya telah sesuai dengan penerapan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 81/DSN-MUI/III/2011 sebagai tolak ukur yang digunakan dalam penelitian ini.

2. Faktor Penyebab Peserta Klaim Dana *tabarru*' di PT. Asuransi Mubarakah syariah sebelum masa perjanjian berakhir.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan bahwa kendala pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian di PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh akan penulis jabarkan di bawah ini:

a. Kurangnya Pemahaman Peserta Terhadap Akad *Tabarru*

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan bahwa faktor kurangnya penyebab peserta kalim dana *tabarru* bahwa pemahaman dari peserta tentang asuransi syariah masih terlalu rendah. Disamping itu, dari pihak Asuransi jarang melakukan promosi atau edukasi kepada masyarakat terkait asuransi syariah.

[71]Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 /POJK.05/2016 Tentang Akad.

> "Probelmatika yang kami alami pada saat mengembalikan dana *tabarru* sebelum masa perjanjina berakhir dan tantangan selain belum tersedianya hukum positif yang mengatur asuransi syariah adalah proses sosialisasi asuransi syariah dimasyarakat yang masih minim. Sebagian masyarakat masih belum paham tentang akad *tabarru*. Sampai sekarang masyarakat masih beranggapan akad *tabarru* sama dengan asuransi konvensional yang akan merugikan tertanggung. Pola pikir yang rendah dan kurangnya kepercayaan dari masyarakat membuat asuransi syariah belum bisa mengalami kemajuan di masyarakat. Seharusnya aktivitas sosialisasi dapat dilakukan melalui seminar, pelatihan dan sebagainya"[72].

Berdsarkan hal di atas, akad *tabarru'* pada asuransi syariah yang dapat dijadikan sebagai ukuran apakah sebuah perusahaan asuransi sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Pedoman Umum Asuransi Syariah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi syariah (*ta'min, takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah[73].

Kurangnya pemahaman perserta akan akad *tabarru* pada di PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh membuat praktek *tabarru* kureang optimal dilaksanakan. Hal ini juga disampiakan oleh peserta di PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh menyatkan bahwa:

> "kurangnya promosi yang dilakukan oleh pihak di PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh kepada masyarat ataupun peserta yang sudah bergabung sehingga berpandangan kegiatan usaha bank syariah dapat merugikan masyarakat. Persepsi masyarakat tentang

[72] Lk, Pimpinan PT . Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh , Wawancara 10 juni 2025.

[73]Fatwa Nomor 53/DSNMUI/ III/2006 tentang akad *tabarru'* Pada Asuransi Syariah Dan Reasuransi Syariah.

> pemahaman teersebut akan mempengaruhi perilaku masyarakat dalam berinvestasi di bank syariah"[74].

Sebagaimana yang diketahui bahwa mindset masyarakat mengenai konvensional khusunya akad *tabarru* telah berakar dalam kehidupan setiap masyarakat, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalah menjadi ambigu diterima dikalangan masyarakat. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat akan nilai-nilai islam yang telah diajarkan dan di contohkan oleh Rasulullah SAW. Pada hakikatnya ekonomi islam berlandaskan pada Alqur'an dan Hadis maka saat ini yang diperlukan adalah para pelaku ekonomi islam baik pengguna maupun pemakai jasa agar menjadikan Al-Qur'an dan Hadis sebagi pedoman. Barulah ekonomi islam sebagaimana dalam paradigma masyarakat mudah, murah, fleksibel, berkualitas dan berkah hadir ditengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan wawancara di atas, dapat dipahmi bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat atau peserta di PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh terhadap akad *tabarru* pada asuransi syariah melahirkan persepsi yang keliru dan berdampak pada rendahnya keputusan masyarakat untuk memilih asuransi syariah, sehingga peserta yang sudah bergabung sebagai peserta *tabarru* tidak menepati perjajnjian awal dan melakukan klaim sebelum masa perjanjian berakhir. Hal ini tidak saja menghambat ekspansi pasar bank syariah tetapi juga menghambat

[74] RD, Peserta PT . Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh , Wawancara 10 juni 2025.

penyebaran nilai-nilai universal. Untuk itu sosialisasi secara konsekutif harus dilakukan, didukung oleh komitmen kuat dari seluruh sumber daya manusia asuransi syariah untuk mengimplementasikan prinsip syariah dalam keseluruhan praktik perbankan.

b. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak di PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh

Masyarakat masih memandang sebelah mata terhadap asuransi Syariah, dikarenakan kemampuan asuransi syariah dibawah konvensional, melainkan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Masyarakat belum terbiasa dengan istilah Syariah. Baik istilah-istilah tidak dimengerti oleh masyarakat. Istilah dalam asuransi syariah memang berasal dari bahasa Arab, sehingga hanya sedikit masyarakat yang mengerti dan tertarik olehnya. Padahal keuntungan yang ditawarkan asuransi Syariah tidak kalah dengan konvensional. Investasi pada asuransi syariah lebih aman dan terhindar dari Riba. Selain kurang sosialisasi yang dilakukan oleh di PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh asuransi syariah juga masih teganjal oleh peraturan yang adalah pajak yang ada. Seharusnya seluruh produk syariah tidak lagi ditarik pajak. Seharusnya ada revisi Undang-undang perpajakan. Produk Syariah masuk ke pembiayaan, dengan harapan double tax dihilangkan.

Hal ini yang disampikan oleh pimpinan Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh, bahwa:

> “Kurangnya promosi maupun edukasi pasar menyebabkan masyarakat kurang mengetahui asuransi syariah khususnya dana *tabarru*, baik mengenai hakikat, produk maupun maupun

> fasilitas yang ditawarkan. Hal ini juga ditemukan pada saat wawancara penulis dengan beberapa informan yang terdiri atas peserta. Pendapat peserta menunjukkan bahwa nama asuransi syariah membentuk sebuah gambaran atau citra yang identik dengan agama Islam. Hampir tidak terdengar komentar bahwa asuransi syariah adalah sebuah sistem yang adil, manusiawi, memiliki nilai spiritual, handal, berteknologi canggih"[75].

Namun kedepanya pihak di PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh akan melakaukan Sosialisasi terencana terkait dengan dana *tabarru* agar peserta lebih memahami akad yang berlaku, sehigga tidak terjadi klaim sebelum masa perjanjian berakhir, adaptif dan menarik perlu dilakukan secara kontinyu dan efektif baik melalui media elektronik, media cetak, maupun kelompok elite (pemerintah, tokoh agama dan tokoh masyarakat) untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap aduransi syariah, khsuusnya dan *tabarru*. Sosialisasi yang efektif dan intensif perlu ditekankan pada hakikat asuransi syariah terutama prinsip–prinsip universalisalitas dan inklusifitas asuransi syariah, aspek keunggulan komparatif asuransi syariah, serta produk dan jasa yang dimiliki oleh asuransi Syariah. Sebab ekonomi syariah bukanlah ajaran agama tertentu, tetapi adalah nilai-nilai keadilan, kejujuran, tranparansi, tanggung jawab, yang menjadi nilai-nilai universal bagi semua orang. Nilai-nilai itu berasal dari Al-Qur'an dan Hadis.

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab peserta klaim dana *tabarru* sebelum masa perjanjian berakhir di PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh dikarenakan kurangnya

[75] Lk, Pimpinan PT . Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh , Wawancara 10 juni 2025.

sosialisasi dilakukan baik di masyarakat muapun di internal di PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh. Dengan demikian, sosialisasi tidak saja bertujuan untuk meminimalisir risiko, tetapi sebagai proses penanaman (enkulturasi) nilai–nilai asuransi syariah. Dengan kata lain, persepsi awal masyarakat yang cenderung melihat asuransi syariah sebagai konvensional yang menggunakan istilah Arab untuk nama produknya pasti berubah dengan sendirinya. Sehingga pada akhirnya, semakin banyak masyarakat yang menjadi nasabah bank syariah maka nilai-nilai akhlak moral memberi warna dalam aktivitas bisnis, baik individu perusahaan ataupun negara, sehingga tercipta masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kejujuran, transparansi, anti korupsi, dan eksploitasi.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dirangkum dalam pembahasan di bawah ini:

1. Praktek pengembalian dana *tabarru*' sebelum masa perjanjian berakhir yang berlaku pada PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh.

Dalam peraturnya peserta Asuransi Syariah secara individu tidak boleh meminta kembali Dana *Tabarru'*. yang dilakukan oleh PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh, dalam pengembalian dan *tabarru* dilakukan apabila peserta mengalami musibah dengan mengajukan klaim di PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh, namun pengembalian dana *tabarru'* apabila terjadi *surplus underwriting* namun apabila tidak

terjadi *surplus underwriting* maka dana *tabarru'* tidak dapat dikembalikan. Namuan pada kenyataanya peserta dana *tabarru* di PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh secara individu mengajukan untuk dikembalikan dan *tabarrunya*, bukan kelompok, dalam pengambilan dana *tabarru* secara individu tidak boleh dilakukan melainkan secara kelompok sesuai degan aturan yang berlaku. Namun hal ini peserta bersekukuh untuk mengambil dan *tabarru* secara individu. Sementara jika terjadi *defsist underwriting* atas dana *tabarru'* maka perusahaan wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk qardh (pinjaman).

Temuan di atas, juga di dukung oleh Suhardih Dodih dalam melaksanakan akad *tabarru*' pengembalian dana *Tabarru'* adalah pengembalian sebagian dana *Tabarru'* kepada peserta asuransi secara individu karena berhenti sebelum masa perjanjian berakhir. Dalam yurisprudensi Islam klasik masalah pengambilan dana *tabarru* merupakan bentuk implementasi yang tidak diketahui, karena tidak ditemukan status hukumnya dalam kajian fiqh klasik terkaiat dengan pengembalian dana *tabarru*. Namun, studi asuransi dalam perspektif Islam kontemporer pada kenyataannya sudah cukup banyak dilakukan oleh para ahli hukum, baik pakar hukum Islam khususnya maupun ekonom Islam pada umumnya[76].

Praktik dana *tabarru'* di PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh berdasarkan ketentuan hukumnya akad *tabarru'* harus melekat pada semua produk asuransi. PT. Asuransi Mubarakah Syariah

[76] Suhardih Dodih, *Kontroversi Halal-Haram Asuransi Syariah*, Jurnal Tahkim, Vol. XIV, No. 2, Desember 2018, hal 314.

Payakumbuh telah mengaplikasikan akad *tabarru'* pada perusahaan sesuai dengan fatwa yang telah di tetapkan oleh Dewan Syariah No 81/DSN-MUI/III/2011. Hal tersebut ditandai dengan bahwa akad *tabarru'* yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Selain itu, akad *tabarru'* disebutkan sekurang-kurangnya hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu, hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun tabarru' selaku peserta dalam arti badan/kelompok, cara dan waktu pembayaran premi dan klaim, syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

Hasil penelitian di atas, didukung oleh Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 81/DSN-MUI/III/2011 Tentang Pengembalian Dana *Tabarru'* bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir. Dijelaskan bahwa dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Dana *tabarru'* adalah iuran/hibah sejumlah dana kepesertaan asuransi yang diberikan oleh peserta asuransi syariah individu kepada peserta secara kolektif (Kumpulan Dana T*abarru*'/ *Tabarru' Pooling Fund*) sesuai dengan kesepakatan; dan
2. Pengembalian dana *Tabarru'* adalah pengembalian sebagian Dana *Tabarru'* kepada peserta asuransi secara individu karena berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa fatwa merupakan jawaban atas permasalahan yang ada dalam praktik asuransi syariah di PT. Asuransi

Mubarakah Syariah Payakumbuh. pertimbangan dewan syariah nasional dalam menetapkan fatwa bahwa pengembalian dana *tabarru* bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir tidak di perbolehkan apabila peserta individu tersebut menjadi sebagai wakil dari peserta kolektif. Perusahaan asuransi syariah tidak memiliki kewenangan untuk membuat aturan-aturan mengenai dana *tabarru*, termasuk pengembalian dana *tabarru* pada saat *underwriting*. Jadi, pengembalian dana *tabarru* di perbolehkan asalkan sesuai dengan perjanjian dalam *underwriting* antar peserta dan perusahaan, dan bukan sebagai wakil dari peserta kolektif. Karena ketentuan pengembalian dana *tabarru* adalah hak dari peserta.

Hasil temuan di atas, di dukung oleh penelitian pengelolaan dana *Tabarru'*. Secara sederhana, dana *Tabarru'* ini adalah dana milik para peserta, bukan milik perusahaan dan perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dana. Tujuan pengumpulan dana (pembayaran kontribusi) adalah untuk saling tolong menolong diantara peserta, jika salah seorang diantara peserta terkena musibah yang menyebabkan kerugian finansial.[77] Namun demikian ketersediaan dana *tabarru'* ini berarti ketersediaan modal bagi perusahaan. Berbeda dengan deposito dan tabungan pada Bank, yang bisa ditarik kembali oleh nasabah, dana *tabarru'* tidak bisa kembali kepada peserta kecuali peserta yang bersangkutan mendapat musibah dan kemalangan yang menyebabkan kerugian.

[77]Yefri Joni, *Wakaf Sebagai Alaternatif Pengelolaan Dan Tabarru' Pada Takaful*, (*Journal of Economic Studies* Vol. 1 , No. 2, Januari-Juli 2017) , hal 2.

Dalam Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa Ayat 58, yaitu :[78]

۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa' : 58).

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 81/DSN-MUI/III/2011 sebagai tolak ukur dalam penelitian ini tentang Pengembalian Dana *Tabarru'* bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir. Dijelaskan bahwa dalam fatwa ini yang dimaksud dengan ketentuan hukum atau aturan mengenai penggunaan dana *tabarru'*, termasuk mengembalikan dana *tabarru'* kepada peserta asuransi pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir adalah sebagai berikut:

1. Peserta asuransi syariah secara individu tidak boleh meminta kembali dana *tabarru'* yang sudah dibayarkan kepada perusahaan asuransi sebagai wakil dari peserta asuransi secara kolektif;
2. Perusahaan asuransi syariah dalam kapasitasnya sebagai wakil peserta asuransi, tidak berwenang untuk mengembalikan dana *tabarru'* sebagaimana dimaksud dalam butir 1;
3. Peserta asuransi syariah secara kolektif sebagai penerima dana *tabarru',* memiliki kewenangan untuk membuat aturan-aturan mengenai penggunaan dana *tabarru'*, termasuk mengembalikan

[78] QS. An-Nisa' : 58

dana *tabarru'* kepada peserta asuransi secara individu yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.

4. Dalam hal peserta asuransi syariah secara kolektif memberikan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam butir 3 kepada Perusahaan Asuransi, maka kewenangan tersebut harus dinyatakan secara jelas sejak akad dilakukan; dan
5. Dalam hal Perusahaan Asuransi Syariah mendapatkan kewenangan sebagaimana dimaksud butir 4 dalam kapasitasnya sebagai wakil dari Peserta Asuransi secara Kolektif, Perusahaan Asuransi Syariah harus membuat ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan dana *tabarru'*, termasuk ketentuan mengenai pengembalian Dana *Tabarru'* kepada peserta asuransi secara individu yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir[79].

PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh menggunakan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional DSN-MUI No:81/DSN-MUI/III/2011 tentang pengaturan penggunaan Dana *Tabarru'*, termasuk mengembalikan dana *tabarru'* kepada peserta asuransi pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional DSN-MUI No:53/DSN-MUI/III/2006 yaitu:

1. Nasabah harus mengisi formulir klaim asuransi dan bila tempat tinggal

[79] Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 81/DSN-MUI/III/2011

2. Nasabah jauh maka formulir tersebut dapat dikirimkan melalui e-mail,
3. Nasabah harus memiliki atau memegang polis asuransi,
4. Kartu identitas sang pemegang polis asuransi, dan
5. Buku rekening[80].

Hasil penelitian yang penulis lakaukan di atas, di dukung oleh penelitian Manan bahwa Fatwa Dewan Syariah Nasional No 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi syariah (*ta'min, takaful* atau *tadamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Adapun akad (perikatan) yang syariah adalah akad yang tidak mengandung penipuan *(gharar*), perjudian *(maysir*), *riba*, *zulm* (penganiayaan), suap *(rishwah*), barang haram dan maksiat[81].

2. Faktor penyebab peserta klaim dana *tabarru*' di PT. Asuransi Mubarakah syariah sebelum masa perjanjian berakhir.

Sebagaimana yang diketahui bahwa mindset masyarakat mengenai akad *tabarru* telah berakar dalam kehidupan setiap masyarakat, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalah menjadi ambigu diterima dikalangan masyarakat khusunya pada nasabah di PT. Asuransi

[80] Fatwa Dewan Syari'ah Nasional DSN-MUI No:53/DSN-MUI/III/2006
[81]Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syraiah*, (Jakarta: Prenadamedia Group.2012) hal, 238

Mubarakah Syariah Payakumbuh. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat akan nilai-nilai islam yang telah diajarkan dan di contohkan oleh Rasulullah SAW. Pada hakikatnya ekonomi islam berlandaskan pada Alqur'an dan Hadis maka saat ini yang diperlukan adalah para pelaku ekonomi islam baik pengguna maupun pemakai jasa agar menjadikan Al-Qur'an dan Hadis sebagi pedoman. Barulah ekonomi islam sebagaimana dalam paradigma masyarakat mudah, murah, fleksibel, berkualitas dan berkah hadir ditengah-tengah masyarakat.

Hal ini di dukung oleh Wati bahwa dalam sudut pandang ekonomi asuransi merupakan suatu metode untuk mengurangi resiko dengan jalan memindahkan dan mengombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan. Sedangkan dalam sudut pandang hukum asuransi merupakan suatu kontrak risiko antara tertanggung dan penanggung. Penanggung berjanji membayar kegiatan yang disebabkan oleh resiko yang dipertanggungkan kepada tertanggung. Sementara itu tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung sehingga tertanggung mempertukarkan kerugian besar yang mungkin terjadi dengan pembayaran tertentu yang relatif kecil[82].

Terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap asuransi syariah khusunya akad *tabarru* melahirkan persepsi yang keliru dan berdampak pada rendahnya keputusan masyarakat untuk memilih asuransi syariah. Hal ini tidak saja menghambat ekspansi pasar asuransi syariah tetapi juga

[82] Eko Wati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Asuransi Pendidikan Mitra Iqro Plus Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah Salatiga*, (Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga 2016), hal 29.

menghambat penyebaran nilai–nilai universal. Untuk itu sosialisasi secara konsekutif harus dilakukan, didukung oleh komitmen kuat dari seluruh sumber daya manusia asuransi syariah untuk mengimplementasikan prinsip syariah dalam keseluruhan praktik asuransi.

Kurangnya promosi maupun edukasi pasar menyebabkan masyarakat kurang mengetahui asuransi syariah khususnya dana *tabarru*, baik mengenai hakikat, produk maupun maupun fasilitas yang ditawarkan. Hal ini juga ditemukan pada saat wawancara penulis dengan beberapa informan yang terdiri atas pimpinan dan peserta *tabarru*. Menunjukkan bahwa nama asuransi syariah membentuk sebuah gambaran atau citra asuransi yang identik dengan agama Islam. Hampir tidak terdengar komentar masyarakat bahwa asuransi syariah adalah sebuah sistem asuransi yang adil, manusiawi, memiliki nilai spiritual, handal, berteknologi canggih.

Temuan di atas, didukung oleh penelitian Hasanah bahwa dasar yang menjadi semangat operasional asuransi modern adalah berorientasikan pada sistem kapitalis yang intinya hanya bermain dalam pengumpulan modal untuk keperluan pribadi atau golongan tertentu, dan kurang atau bahkan tidak mempunyai akar untuk mengembangkan ekonomi pada tataran yang komprehensif. Sedangkan asuransi yang berdasarkan syariah lebih banyak bernuansa sosial daripada bernuansa ekonomi atau *profit oriented*. Hal ini disebabkan adanya aspek tolong-

menolong yang menjadi dasar utama dalam menegakkan praktik asuransi dalam Islam[83].

Namun kedepanya pihak PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh akan melakaukan sosialisasi terencana terkait dengan akad *tabarru*, adaptif dan menarikperlu dilakukan secara kontinyu dan efektif baik melalui media elektronik, media cetak, maupun kelompok elite (pemerintah, tokoh agama dan to-koh masyarakat) untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bank syariah, khsuusnya dana *tabarru.* Sosialisasi yang efektif dan intensif perlu ditekankan pada hakikat bank syariah terutama prinsip–prinsip universalisalitas dan inklusifitas perbankan syariah.

[83]Uswatun Hasanah, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Uswatun Hasanah, Vol. 47, No. 1, Juni 2013) hal 244.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari berbagai referensi yang ada penulis dapat menyimpulkan beberapa hal:

1. Praktek pengembalian dana *tabarru*' sebelum masa perjanjian berakhir yang berlaku pada PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh dismpulan bahwa: (a) peserta asuransi syariah secara individu tidak boleh meminta kembali dana *Tabarru'*. Namaun kenyataanya peserta secar individu meminta kemabali dana *tabarru* sebeelum masa perjanjian berakhir. Praktik dana *tabarru'* pada PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah No 81/DSN-MUI/III/2011, (b) Perusahaan Asuransi Syariah tidak berwenang untuk mengembalikan Dana *Tabarru'*. Perusahaan asuransi syariah tidak memiliki kewenangan untuk membuat aturan-aturan mengenai dana *tabarru*, termasuk pengembalian dana *tabarru* pada saat *underwriting*. Jadi, pengembalian dana *tabarru* di perbolehkan asalkan sesuai dengan perjanjian dalam *underwriting* antar peserta dan perusahaan, dan bukan sebagai wakil dari peserta, dan (c) Membuat Aturan-Aturan Mengenai penggunaan dana *tabarru'*, termasuk mengembalikan dana *tabarru'* kepada peserta asuransi. Yaitu menggunaakan fatwa Dewan Syari'ah Nasional DSN-MUI No:81/DSN-MUI/III/2011.
2. Faktor penyebab peserta klaim dana *tabarru*' di PT. Asuransi Mubarakah syariah sebelum masa perjanjian berakhir dismpulkan bahwa :

(a) Kurangnya Pemahaman peserta *tabarru'* terhadap akad *tabarru.* Sebagaimana yang diketahui bahwa mindset masyarakat mengenai akad *tabarru* telah berakar dalam kehidupan setiap masyarakat, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalah menjadi ambigu diterima dikalangan masyarakat khusunya pada peserta *tabarru'* pada asuransi Mubarakah, dan (b) Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak PT. Asuransi Mubarakah Syariah Payakumbuh. Kurangnya promosi maupun edukasi pasar menyebabkan masyarakat kurang mengetahui asuransi syariah khususnya dana *tabarru*, baik mengenai hakikat, produk maupun maupun fasilitas yang ditawarkan

B. Saran

Saran dari penulis setelah mengakaji dan menganalisis dari hasil yang dibahas di atas diantaranya:

1. Apabila suatu saat dalam fatwa DSN MUI tentang pengembalian dana *tabarru* pada peserta asuransi syariah yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir pada diktum selanjujtnya diperjelas mengenai ketententuan pembagian dana kepada peserta asuransi syariah. Hal ini menghindarin kekeliruan masyarakat dan keseragaman pengelolaan dana pada perusahaan asuransi syariah.
2. Bagi Pemerintah hendaknya memberikan regulasi dan kebijakan yang sesua terhadap lembaga-lembaga keuangan Islam dan lembaga keuangan konvensional terhadap sistem *tabarru'* yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

3. Bagi peneliti selanjutya, diharapkan dapat menambahkan waktu penelitian dan mengembangkan indikator yang digunkan dalam penelitian ini, agar ilmu dan pengetahuan terkait fatwa DSN MUI tentang akad *tabarru* bisa terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arikunto. S. (2013). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Andri Suemitra. (2009). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syaraiah*. Jakarta: Prenadamedia Group .

Asnaini, dkk. (2017). *Lembaga Keuangan Syari'ah Teori dan Praktiknya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dewi. G. (2004). *Aspek-Aspek Hokum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Premadia Group.

Lexy Moleong J .(2012). *Metodologi Peneitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Manan . A. (2012). *Hukum Ekonomi Syrai'ah*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Puspitas. S. (2015). *Manajemen Asuransi Syaraiah*, Yogyakarta: Uii Press Yogyakarta (Anggota Ikapi).

Suemitra Andri. (2009). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Taufik. (2010). *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Ganeca Axact.

Jurnal

Efendi. A. (2016). *Asuransi Syariah Di Indonesia (Studi Tentang Peluang Ke Depan Industri Asuransi Syariah),* (Jurnal *Wahana Akademika* Volume 3 Nomor 2, Oktober 2016), hal 73.

Fuadi & Badi. (2018). *Analisis Akad Tabarru' Perspektif Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syari'ah Kediri*, Jurnal Institut Agama Islam Tribakti (Iait) Kediri , Volume 29 Nomor 346 2 Juli-Desember 2018, hal 6

Sabila, F, (2018). *Karakteristik Dan Penerapan Islamic Corporete Governancepada Perbankan Syariah*, FUADUNA: Jurnal Kajian Kegamaan Dan Kemasyarakatan, Vol. 02 No. 02, Juli-Desember 2018, Https://Ejournal.Iainbukittinggi.Ac.Id/Index.Php/Fuaduna/Index hal 119.

Hasanah, F., & Kamal, M. (2022). Faktor Determinan Perolehan Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru'Pada Asuransi Jiwa Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, *10*(1, April), 55-73.

Mitta Muthia Wangsi, (2020). *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Tabarru' Perusahaan Asuransi Non Syariah*, AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol. 15 No.

Miswardi. (2020). *Kajian Ekonomis Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Adr (Alternative Despute Resolution) Ekonomika Syariah*: *Journal Of Economic Studies*, Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2020, hal 75.

M. Mabruri Faozi, (2016). *Manajemen Dana Tabarru' Pada Asuransi Takaful Cabang Cirebon*, (Jurnal Al-Mustashfa Vol.4 No.2.

Nurjanah, N., Syahriza, R., & Silalahi, PR (2024). Analisis Pengembalian Dana Tabarru Bagi Pemegang Polis Yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir: Perspektif Asuransi Syariah. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* , *7* (4), 242-255.

Wati. E. (2016). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Asuransi Pendidikan Mitra Iqro Plus Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah Salatiga*, (Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga 2016), hal 29.

Ramadhani. H. (2015). *Prospek Dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia*. (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol. 01, No. 01, Desember 2015) Hal 60-61.

Ridiwan Ajib Ahmad, (2014), *Asuransi Perspektif Hukum Islam*. (Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah) , Vol. 04 Nomor 1, hal 76.

Rahman. F. Muh. (2011). *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*.(Jurnal Al-'Adalah Vol. X, No. 1 Januari 2011) hal 26-27.

Hosen. N. Muhamad, (2013), *Mendudukkan Status Hukum Asuransi Syariah Dalam Fuqaha Kontemporer*. (Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, Volume 13, No. 2, Desember 2013: 219-232), hal 221.

Hifi. S, (2015). *Manajemen Risiko Dana Tabarru' PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin*, Jurnal Jestt Vol. 2 No. 12 Desember, Hal 2.

Ridwan. M. (2015). *Analisis Penyerapan Fatwa DSN-MUI Tentang Asuransi Syariah Ke Dalam PSAK 108*. Jurnal Addin, Vol. 8, No. 1, Februari 2014, hal 138.

Puspitasari. N. (2011). *Sejarah Dan Perkembangan Asuransi Islam Serta Perbedaannya Dengan Asuransi Konvensional*, (Jurnal Jeam Vol X No. 1/2011), hal 35.

Putra, H. M., Al-Hakim, S., Solehudin, E., & Naisabur, N. (2022). Konsep Akad Tabarru dalam Bentuk Menjaminkan Diri dan Memberikan Sesuatu. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *5*(1), 27-42.

Suhardih D, (2018). *Kontroversi Halal-Haram Asuransi Syariah*, Jurnal Tahkim, Vol. XIV, No. 2.

Teguh. S. (2017). Abdullah Salam, *Analisa Penerapan Prinsip Syariah Dalam Asuransi*,128 *Teguh Suripto, Abdullah Salam* Desember 2017/1438 H, Volume VII, No. 2: 128-137, hal 132.

Uswatun. H. (2013). *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, Vol. 47, No. 1, Juni 2013), hal 242.

Wahidatur R, Z. Abidin. (2013). *Studi Komparatif Asuransi Syari'ah Dan Asuransi Konvensional Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Stis Wahidiyah Kediri, ISSN 2614 0969, hal 3.

Yefri. J. (2017). *Wakaf Sebagai Alaternatif Pengelolaan Dan Tabarru' Pada Takaful*, (*Journal of Economic Studies* Vol. 1 , No. 2 , hal 2.

Undang-Undang (Kebijakan)

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 Tenang Perasuransi Syariah.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No 81/DSN-MUI/III/2011 Tentang Pengembalian Dana Tabarru' Bagi Peserta Asuransi Yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir.

Al-Qur'an

surah Al-Maidah ayat 2

Al-Baqarah Ayat 261

At-Taghabur Ayat 11.